

RENSTRA

Rencana Strategis

2023-2026



📍 Komplek Keistimewaan Aceh
✉ dinaspanganaceh@gmail.com
🔗 dinaspangan.acehprov.go.id

Instagram [dispanaceh](https://www.instagram.com/dispanaceh)

Facebook [Dinas Pangan Aceh](https://www.facebook.com/DinasPanganAceh)

Twitter [@dispanaceh](https://twitter.com/dispanaceh)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena dengan RahmatNya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 telah selesai disusun dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam serangkaian proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Pangan Aceh dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Renstra, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang optimal demi satu tujuan mewujudkan kemandirian pangan Aceh melalui penyelenggaraan pembangunan yang mengikhtiarkan ketahanan pangan di Provinsi Aceh.

Banda Aceh, Maret 2022

Kepala Dinas Pangan Aceh



Cut Yusminar, A.Pi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19621010 198603 2 004

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN ACEH.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan Aceh.	11
2.2. Sumber Daya Dinas Pangan Aceh	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan.....	72
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN ACEH	78
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.	78
3.2. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Kementerian Pertanian RI.....	80
3.3. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah.....	82
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Srategis.....	83
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	84
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	86
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Aceh	86
A. Tujuan.....	86
B. Sasaran	86
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	90
5.1 Strategi.....	90
5.2 Arah Kebijakan.....	90

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	92
6.1. Rencana Program.....	92
6.2. Kegiatan.....	93
6.3. Pendanaan	97
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	100
BAB VIII. PENUTUP.....	104

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Aceh	13
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	14
Gambar 3. Sebaran Kabupaten/Kota Pengambilan Sampel 2021	51
Gambar 4. Jenis Komoditi yang Diberikan Sertifikat	51

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Kondisi ASN dan Tenaga Kontrak pada Dinas Pangan Aceh	22
Tabel 2. Tingkat Pendidikan ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Pangan Aceh	23
Tabel 3. ASN dan Pegawai Kontrak pada Dinas Pangan Aceh	24
Tabel 4. Aset Dinas Pangan Aceh Tahun 2021	24
Tabel 5. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Aceh Tahun 2017-2021	26
Tabel 6. Ketersediaan Bahan Pangan Aceh Tahun 2017-2021	27
Tabel 7. Ketersediaan Energi Berdasarkan PPH Ketersediaan Tahun 2017 dan 2021.	30
Tabel 8. Faktor Penentu Wilayah Rawan Pangan berdasarkan FSVA Aceh 2020	33
Tabel 9. Jumlah Daerah Rawan Pangan Prioritas 1-6 FSVA Aceh Tahun 2017-2021 .	34
Tabel 10. Pola Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2017-2021 di Aceh..	35
Tabel 11. Jumlah LDPM dan PUPM di Aceh	38
Tabel 12. Harga Komoditi Pangan Strategis Tahun 2017-2021 di Aceh	39
Tabel 13. Situasi Cadangan Pangan Pemerintah Aceh Tahun 2017-2021	41
Tabel 14. Jumlah Kabupaten/Kota Peserta LCM B2SA 2017-2021.....	42
Tabel 15. Sebaran dan Data Pelaku Usaha Sertifikat Tahun 2008-2021	52
Tabel 16. Hasil Pengujian Teskit Sampel PSAT di Post Market Aceh Tahun 2017-2021	58
Tabel 17. Jenis Kelembagaan Formal yang mendukung Ketahanan Pangan se-Aceh..	61
Tabel 18. Kelembagaan Pangan Masyarakat Tahun 2017-2021 di Aceh	62
Tabel 19. (T-C23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Aceh	64
Tabel 20. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	67
Tabel 21. (T-C24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Aceh	68
Tabel 22. Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan.....	88

Tabel 23. (T-C25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026.....	89
Tabel 24. (T-C26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	91
Tabel 25. (T-C27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan Aceh	98
Tabel 26. (T-C-28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	101

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1. Ketersediaan Bahan Pangan Aceh Tahun 2017-2021	29
Grafik 2. Ketersediaan Energi (Kalori) Tahun 2017	31
Grafik 3. Ketersediaan Energi (Kalori) Tahun 2021	31
Grafik 4. Jumlah Kelompok Binaan dalam Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Aceh Tahun 2017-2021	42
Grafik5. Rekapitulasi Sertifikat Prima-3 dan Registrasi Tahun 2015-2021	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1. *Pengertian Rencana Strategis*

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen Perencanaan yang beorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

2. *Fungsi Rencana Strategis*

Renstra SKPA memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra SKPA menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPA yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra SKPA menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada SKPA, baik evaluasi Renstra maupun Renja SKPA.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, maka Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023 – 2026 dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh. Penyusunan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 sehingga menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada.

Berakhirnya masa jabatan kepala daerah Aceh pada tahun 2022 dan rencana pemilu serentak yang akan berlangsung pada 2024, maka Aceh berada dalam masa transisi tidak ada Kepala Daerah yang definitif. Dinas Pangan Aceh selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang pangan Pemerintah Aceh dengan mengikuti arahan Pemerintah Pusat perlu disusun Dokumen Perencanaan yaitu Dokumen Renstra SKPA Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada RPA Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026.

3. Proses Penyusunan

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 diawali dengan penetapan SK Tim Penyusun, Penyusunan Draft Awal, Pembahasan Draft Awal Renstra dengan Bidang Teknis, Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Masalah dan Isu Strategis, Penetapan Renstra Tahun 2023-2026. Tahapan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut :

- a. Penetapan SK Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 pada tanggal 4 Januari 2022,
- b. Penyusunan Draft Awal Renstra dengan Tim Penyusun pada Tanggal 17 Januari 2022,
- c. Pembahasan Draft Awal Renstra dengan Bidang Teknis terkait permasalahan dan isu strategis pada Tanggal 23-25 Januari 2022,
- d. Desk dengan Bappeda Aceh mensinkronkan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan pada Tanggal 26 Januari 2022,
- e. Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Masalah dan Isu Strategis pada Tanggal 11 Februari 2022 dan 21 Februari 2022,
- f. Desk dengan Bidang Ekonomi Bappeda Aceh membahas outline rancangan Renstra menyesuaikan dengan RPA pada Tanggal 24 Februari 2022,

- g. Desk dengan Bappeda Aceh mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada Tanggal 25 Februari 2022.
- h. Sosialisasi Desk Rankhir SKPA Tahun 2023-2026 dengan Bappeda Aceh pada Tanggal 04 April 2022.
- i. Desk Rankhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 dengan Bappeda Aceh pada Tanggal 05-07 April 2022.

4. Keterkaitan dengan RPA

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional (PN1) dan menjadi program prioritas (PP3) dalam hal peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang Aceh (RPJPA) sampai dengan tahun 2025, Prioritas pembangunan ini diarahkan pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas diharapkan mencapai 9-10 persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen. Tingkat kemiskinan Aceh diharapkan turun ke peringkat 22 (dua puluh dua) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

Tujuan RPA Tahun 2023-2026 terkait dengan pembangunan ketahanan pangan yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19, dengan sasaran meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan.

5. Renstra K/L

Renstra Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 telah mempedomani kepada regulasi dan aturan yang berlaku, diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 3) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan; 4) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; serta 5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Dalam Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 memuat Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri” dan Sasaran Strategis 2 “Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional”. Renstra Dinas Pangan Aceh berkontribusi mewujudkan sasaran strategis nasional melalui program dan kegiatan sebagaimana yang termuat pada Bab VI buku Renstra ini.

1.2. Landasan Hukum

Mengingat pentingnya Renstra dalam menentukan pemantapan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan dan kemandirian pangan pada periode 2023 - 2026, maka yang menjadi dasar hukum dan acuan dalam penyusunan dokumen Renstra yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat Aceh;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/KPTS/OT.050/M/01/2021 Tentang Kelompok Kerja Ahli Ketahanan Pangan;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033;
28. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
29. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Aceh Aceh;
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Aceh;
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Aceh.
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 adalah sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026 urusan pemerintahan bidang pangan.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Pangan Aceh ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah Berpedoman kepada RPA 2023-2026;
- 2) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026;
- 3) Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang yang mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;
- 4) Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Dinas Pangan Aceh Tahun 2023 - 2026, secara umum terdiri dari 8 (delapan) BAB dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pangan Aceh.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN ACEH

Bab ini memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pangan Aceh, sumberdaya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan Aceh.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN ACEH

Dalam bab ini Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan Aceh, telaah renstra K/L, telaah RPJPA, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pangan Aceh.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan Aceh beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pangan Aceh hingga 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif yang penyajiannya bersamaan dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran Dinas Pangan Aceh.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat penjelasan tentang indikator kinerja Dinas Pangan Aceh yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PANGAN ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Adanya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh menjadi Dinas Pangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Aceh.


Dinas Pangan Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pangan Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian Penyediaan Infrastruktur dan pendukung di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;


5. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas pangan;
7. Pembinaan UPTD; dan
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pangan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Aceh



**Gambar 2 Struktur Organisasi
UPTD. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**



Tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan. Adapun fungsi melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, pengelolaan aset,

penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Pangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
- b) pelaksanaan, pengkoordinasian dan penyusunan dokumen perencanaan, rencana kerja, program dan anggaran;
- c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan serta barang milik negara dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik dan urusan hukum;
- e) melaksanakan dan pengendalian penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- f) pelaksanaan pengendalian penyusunan dan melaksanakan rencana aksi daerah di bidang pangan dan gizi; dan
- g) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketersediaan Pangan

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b) pelaksanaan dan pengendalian terhadap penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Distribusi Pangan

Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pendistribusian, pemantauan, pengendalian harga dan pemantapan cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c) pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- d) pelaksanaan dan pengendalian terhadap penyiapan pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- e) pelaksanaan dan pengendalian terhadap pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- f) Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g) pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- h) pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan pengelolaan cadangan pangan;
- i) pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data informasi pasokan, harga pangan dan pengembangan jaringan distribusi;

- j) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- k) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Konsumsi Pangan

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman konsumsi bahan pangan, promosi dan edukasi pangan lokal.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c) pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d) pelaksanaan dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- e) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;

- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- g) penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan serta mutu bahan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b) pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- d) pelaksanaan dan pengendalian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- e) penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- g) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- h) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dalam hal pelaksanaan teknis tertentu Dinas Pangan Aceh memiliki UPTD yaitu UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 73 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Aceh pada Dinas Pangan Aceh. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Aceh mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan pengawasan jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Aceh mempunyai fungsi : (a) perumusan kebijakan di bidang pengawasan jaminan mutu keamanan pangan; (b) pelaksanaan pengawasan jaminan mutu keamanan pangan melalui penerbitan Izin Edar PSAT PD, Izin Rumah Pengemasan, Izin Keamanan PSAT/Health Certificate (HC), SPPB-PSAT, Sertifikasi Prima, pengawasan produk pangan segar yang beredar secara berkala dan sewaktu-waktu baik mandiri maupun terpadu; Pelaksanaan analisis mutu, pengujian, penelitian dan identifikasi bahan pangan segar; (c) Pelaksanaan rekomendasi bahan pangan segar; (d) pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; (e) pengelolaan barang dan keuangan; (f) pengkoordinasian dan penyusunan program serta penyajian data; dan (g) pengelolaan, pembinaan organisasi dan tatalaksana dan (h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan (i) Pengendalian Mutu Hasil Pertanian.

Dengan terbentuknya UPTD ini diharapkan dapat semakin mendorong pengawasan produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar sehingga aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR).

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya Dinas Pangan Aceh

A. Sumber daya Manusia

Jumlah tenaga kerja pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2021 sebanyak 126 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 74 orang, Tenaga Kontrak 52 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi ASN dan Tenaga Kontrak pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2021 Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Pria	Wanita
1	Golongan IV	11	5
2	Golongan III	28	27
3	Golongan II	3	-
4	Golongan I	-	-
5	Tenaga Kontrak	32	20
	Total	74	52

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas persentase Pegawai yang bekerja pada Dinas Pangan Aceh terdiri dari golongan IV (13,49%), Golongan III (42,86%), Golongan II (1,59%), Golongan I (0 %), dan Tenaga Kontrak (42,06%). Sedangkan komposisi menurut tingkat pendidikan tenaga kerja terdiri dari Pasca Sarjana (22,22%), Sarjana (61,11%), Diploma (5,55%) dan SMA/SMP (10,32%) secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan ASN dan Tenaga Kontrak pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Tenaga Kontrak		Jumlah (Org)	
		L	P	L	P	L	P
1	Doktor (S3)	-	-	-	-	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	10	12	3	3	13	15
3	Sarjana (S1)	21	24	14	17	35	41
4	D-IV	-	-	1	-	1	-
5	D-III	1	2	2	2	3	4
6	SMA	-	3	-	8	-	11
7	SMP	-	1	-	1	-	2
8	SD	-	-	-	1	-	1
	Total	32	42	20	32	52	74

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Sebagian besar pegawai pada Dinas Pangan Aceh telah memenuhi persyaratan umum untuk menangani tugas dan fungsi, sedangkan untuk tenaga teknis dan fungsional pada beberapa aspek seperti ahli gizi, analis dan pengawas keamanan pangan serta analis Laboratorium belum dimiliki. Ke depan perlu dilakukan perekrutan melalui seleksi CPNS sehingga kebutuhan minimal tenaga yang memiliki kompetensi untuk menangani tugas fungsi di bidang pangan akan terpenuhi. Namun demikian, mengisi kekosongan tenaga fungsional/ahli maka akan dilakukan pelatihan dan bimtek sesuai dengan kebutuhan.

Komposisi ASN dan pegawai kontrak pada sekretariat dan bidang pada Dinas Pangan Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. ASN dan Pegawai Kontrak pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Komposisi	Pria	Wanita	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretariat	11	6	17
3	Bidang Ketersediaan Pangan	5	6	11
4	Bidang Distribusi Pangan	8	3	11
5	Bidang Konsumsi Pangan	7	5	12
6	Bidang Keamanan Pangan	4	5	9
7	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	6	6	12
8	Pegawai Kontrak	33	20	53
	Total	74	52	126

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

B. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki pada Dinas Pangan Aceh berdasarkan data laporan barang tahunan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Aset Dinas Pangan Aceh Tahun 2021

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	21	
2.	Kendaraan Roda 3	Unit	5	
3.	Kendaraan Roda 2	Unit	40	
4.	Tanah	persil	3	
5.	Generator Set/Alat -Alat Besar	unit	2	
6.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	50	
7.	Alat Pertanian	unit	2	
8.	Alat Kantor & Rumah Tangga	unit	1.800	
9.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	unit	160	
10.	Alat Laboratorium	unit	462	
11.	Bangunan Gedung	unit	49	
12	Monumen	unit	4	

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
13.	Jalan dan Jembatan	unit	7	
14.	Bangunan Air / Irigasi	unit	22	
15.	Instalasi	unit	7	
16.	Jaringan	unit	-	
17.	Buku dan Perpustakaan	Judul	451	
18.	Barang Bercorak Kebudayaan	unit	2	

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Indikator Kinerja Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Pangan Aceh sebagaimana tersebut diatas, maka kinerja pelayanan berdasarkan Renstra Dinas Pangan 2017-2022 disajikan dalam Tabel 19 (TC.23).

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi energi rata-rata penduduk Aceh mengalami fluktuasi dimana tahun sebelumnya tinggi untuk tahun selanjutnya menurun kemudian tahun berikutnya kembali naik, hal ini terus berlanjut hingga 5 tahun (satu periode) nilai AKE yang digunakan untuk periode ini adalah 2.150 kkal/kap/hari. Gambaran umum situasi rata-rata konsumsi energi dan angka kecukupan energi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Kelompok Pangan	Skor Maks/ Ideal	Tahun Analisis				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	25	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
3	Pangan Hewani	24	16,3	17,2	17,6	17,7	19,1
4	Minyak dan Lemak	5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	10	2,7	3,3	3,1	3,0	3,3
7	Gula	2,5	2,5	2,5	2,1	2,0	2,0
8	Sayur dan Buah	30	17,1	18,8	17,3	17,3	17,9
9	Lain-lain	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	100	70,0	73,3	71,7	71,5	73,8

Sumber : Analisis Konsumsi Pangan Dinas Pangan Aceh, 2021

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat di Provinsi Aceh dalam bentuk total energi pada tahun 2017 sebesar 2.101 Kkal/kap/hari dan pada tahun 2021 menurun menjadi 2.091,3 Kkal/kap/hari. Angka tersebut ternyata sudah mendekati angka ideal sebagaimana sasaran konsumsi yang di rekomendasikan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018 sebesar 2.150 Kkal/kap/hari. Namun demikian bila dilihat sasaran dari masing-masing kelompok bahan pangan yang ditetapkan dalam WNPG tersebut ternyata pola konsumsi masyarakat Aceh belum mencerminkan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Hal ini terlihat dari kontribusi kelompok pangan tertentu seperti kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan serta sayur dan buah yang masih jauh dari angka sasaran yang ditetapkan dalam WNPG.

Konsumsi protein masyarakat Aceh telah menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu sebesar 56,4 gram/kap/hari pada tahun 2017 dan di tahun 2021 terjadi lonjakan dimana konsumsi protein mencapai 61 gram/kap/hari. Angka ini sudah melampaui dari angka sasaran yang telah ditetapkan oleh

WNPG yaitu 57 gram/kap/hari, hal ini menunjukkan bahwasanya konsumsi protein masyarakat aceh sudah semakin baik.

2. Ketersediaan Pangan

a. Ketersediaan dan PPH Ketersediaan

Ketersediaan bahan pangan di Aceh terdiri dari berbagai jenis dan mempunyai kandungan gizi yang cukup beragam yang dikelompokkan ke dalam (1) Padi-padian (cereals); (2) Makanan berpati; (3) Gula; (4) Buah biji berminyak; (5) Buah-buahan; (6) Sayur-sayuran; (7) Daging; (8) Telur; (9) Susu; (10) Ikan dan (11) Minyak dan Lemak. Kondisi ketersediaan bahan pangan untuk 11 kelompok bahan pangan tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Ketersediaan Bahan Pangan Aceh Tahun 2017 - 2021

No	Komoditi	Ketersediaan Bahan Pangan (ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian (Cereals)	1.409.058	1.590.636	1.469.837	1.420.216	1.150.044
2	Makanan berpati	29.934	29.485	34.860	32.064	44.811
3	Gula	17.756	155.349	79.187	150.127	234.335
4	Buah biji berminyak	137.332	1.879	251.015	66.787	72.416
5	Buah-buahan	260.121	246.905	197.640	274.835	471.533
6	Sayur-sayuran	243.379	2.509.759	354.957	294.765	355.512
7	Daging	28.806	53.962	45.406	79.120	65.287
8	Telur	31.387	38.076	15.829	78.070	55.461
9	Susu	75.000	78.306	67.771	74.163	29.275
10	Ikan	161.988	342.723	274.927	346.683	307.860
11	Minyak dan Lemak	265.852	88.915	75.459	115.166	255.145

Sumber : Neraca Bahan Makanan (NBM) Dinas Pangan Aceh, 2021

Berdasarkan Tabel 6 ketersediaan kelompok bahan pangan padi-padian terendah pada tahun 2020 sebesar 1.150.044 ton, ketersediaan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 1.590.636 ton, ketersediaan kelompok bahan pangan gula terendah tahun 2018 yaitu sebesar 79.187 ton, ketersediaan tertinggi tahun 2019 yaitu sebesar 150.127 ton, sedangkan

ketersediaan kelompok bahan pangan buah biji berminyak yang terendah terdapat pada tahun 2017 sebesar 113.855 ton, dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 251.015 ton, disamping itu ketersediaan kelompok bahan pangan buah-buahan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 197.640 ton sedangkan ketersediaan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 471.533 ton.

Ketersediaan bahan makanan sayur-sayuran terendah terjadi tahun 2017 sebesar 2.509.759 ton dan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 355.512 ton. Selanjutnya ketersediaan bahan pangan daging di Aceh terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 45.406 ton sedangkan tertinggi sebesar 79.120 ton tahun 2019. Ketersediaan bahan pangan telur selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2020 terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 15.829 ton dan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 78.070 ton. Selanjutnya ketersediaan bahan pangan susu terendah pada tahun 2020 sebesar 29.275 ton dan tertinggi tahun 2017 sebesar 78.306 ton. Ketersediaan bahan pangan ikan di Aceh berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 dimana ketersediaan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 274.926 ton dan tertinggi sebesar 346.683 ton pada tahun 2019. Sementara itu ketersediaan bahan pangan minyak dan lemak juga terjadi fluktuasi dalam ketersediaannya dimana ketersediaan terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 75.459 ton dan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 255.145 ton. Komposisi ketersediaan bahan pangan Aceh 2017 s.d 2021 dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1. Ketersediaan Bahan Pangan Aceh Tahun 2017 - 2021



Sumber : diolah dari data NBM, Dinas Pangan Aceh, 2021

Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan terdiri dari energi, protein dan lemak. Ketersediaan energi (kalori) diukur dalam kilokalori (kcal) per kapita per hari, sedangkan protein dan lemak diukur dalam gram per kapita per hari. Untuk lebih jelasnya Ketersediaan Energi bahan pangan Aceh Tahun 2017 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Ketersediaan Energi Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH)
Ketersediaan Aceh Tahun 2017 dan 2021**

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori) Tahun 2017		Energi (Kalori) Tahun 2021		Skor Maks	Skor PPH Ketersediaan		Ket
		Sasaran	Capaian	Sasaran	Capaian		2017	2021	
1	Padi-padian (Cereals)	1.100	2.688,78	1.200	2.092	25,0	25,0	25,00	
2	Umbi-umbian	132	35,89	144	34	2,5	0,7	0,71	
3	Pangan Hewani	264	123,27	288	212	24,0	10,3	17,63	
4	Minyak dan Lemak	220	1.264,54	240	729	5,0	5,0	5,00	
5	Buah/biji berminyak	66	116,72	72	67	1,0	1,0	1,00	
6	Kacang-kacangan	110	48,64	120	68	10,0	4,1	5,68	
7	Gula	110	35,99	120	451	2,5	0,7	2,50	
8	Sayuran dan buah	132	132,71	144	135	30,0	27,6	28,20	
9	Lain-lain	66	-	72	-	-	-	-	
	Jumlah	2.200	4.446,54	2.400	4.702,69	100	74,40	85,72	

Sumber : Neraca Bahan Makanan (NBM), Dinas Pangan Aceh, 2021


Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa secara total ketersediaan energi pada tahun 2017 mencapai 3.571 Kkal/kap/hari, bahkan meningkat lagi menjadi 4.703 Kkal/kap/hari. Hal ini menunjukkan bahwa secara total energi yang tersedia telah melampaui angka rekomendasi yang ditetapkan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2017 yaitu sebesar 2.200 Kkal/kap/hari (162,31 %) dan WNPG tahun 2021 sebesar 2.400 Kkal/kap/hari (195,94 %).

Namun kelebihan ketersediaan energi masih didominasi oleh beberapa bahan pangan dan belum menunjukkan ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang, hal ini dapat dilihat dari kontribusi kelompok bahan pangan tertentu baik pada tahun 2017 maupun tahun 2021 seperti kelompok padi-padian, minyak dan lemak, serta gula.

Sedangkan kelompok bahan pangan lainnya seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani serta sayur dan buah tingkat ketersediaannya masih di bawah angka sasaran Pola Pangan Harapan (PPH).


Ketersediaan protein secara total yang sudah melampaui angka sasaran yaitu tahun 2017 mencapai 90,72 gram/kap/hari dari sasaran yang ditetapkan sebesar 57,00 gram/kap/hari. Sedangkan pada tahun 2021 ketersediaan protein mencapai 94,38 gram/kap/hari dari sasaran yang ditetapkan sebesar 63,00 gram/kap/hari.

Grafik 2. Ketersediaan Energi (Kalori) Tahun 2017



Sumber : diolah dari data NBM, Dinas Pangan Aceh, 2021

Grafik 3. Ketersediaan Energi (Kalori) Tahun 2021



Sumber : diolah dari data NBM, Dinas Pangan Aceh, 2021

Grafik diatas memperlihatkan capaian energi masing-masing kelompok bahan pangan rata-rata belum mencapai sasaran sebagaimana yang di targetkan. Namun terdapat beberapa kelompok bahan pangan yang mencapai surplus energi yaitu padi-padian dan minyak dan lemak serta gula.

b. Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, rumah tangga dan individu pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Penanganan kerawanan pangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) pelayanan yang saling terkait yaitu : 1). pengembangan sistem isyarat dini; 2). penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan; dan 3). pencegahan kerawanan pangan. Penanganan kerawanan yang telah dilakukan selama ini masih kepada penguatan kelembagaan dan penanganan rawan pangan dengan memberikan bantuan bahan pangan kepada kelompok masyarakat rawan pangan yang memiliki kemampuan rendah dalam mengakses pangan.

Penentuan daerah rawan pangan dilakukan melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Aceh atau yang disebut dengan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*). FSVA Aceh menggunakan Indeks Ketahanan Pangan Komposit yang berdasarkan pada komposit 9 indikator, yaitu: 1) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar, 2) Persentase

penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, 3) Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, 4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, 5) Persentase desa yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan, 6) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, 7) Persentase perempuan buta huruf, 8) Berat badan balita di bawah standar (*underweight*), dan 9) Angka harapan hidup bayi pada saat lahir.

Berdasarkan indikator tersebut, kerawanan pangan wilayah-wilayah dikelompokkan dalam 6 prioritas, yaitu dari Prioritas 1 sampai Prioritas 6. Prioritas 1 merupakan daerah utama yang menggambarkan tingkat kerentanan paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan daerah yang lebih tahan pangan. Penyebab terjadinya kerentanan pangan dikelompokkan dalam 3 (tiga) katagori yaitu Prioritas 1, 2 dan 3.

Tabel 8. Faktor Penentu Wilayah Rentan Rawan Pangan Prioritas 1, 2, dan 3 Berdasarkan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Aceh 2020

Prioritas	Faktor Penentu
Prioritas 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 2. Banyaknya balita <i>stunting</i> 3. Rendahnya akses terhadap air bersih 4. Angka harapan Hidup bayi pada saat lahir 5. Masih banyaknya perempuan buta huruf 6. Persentase desa yang tinggal lebih dari 5 km dari Fasilitas Kesehatan
Prioritas 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 2. Banyaknya balita <i>stunting</i> 3. Rendahnya akses terhadap air bersih 4. Rendahnya angka harapan hidup bayi saat lahir 5. Masih banyaknya perempuan buta huruf 6. Persentase angka kesakitan
Prioritas 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase desa yang tinggal lebih dari 5 km dari Fasilitas Kesehatan 2. Rendahnya akses terhadap listrik 3. Presentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Rendahnya akses terhadap air bersih 5. Banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 6. Banyaknya balita <i>stunting</i>

Sumber : FSVA Dinas Pangan Aceh, 2021

Tabel 9. Jumlah Daerah Rawan Pangan Prioritas 1-6 FSVA Aceh Tahun 2017-2021

No	Keterangan	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Daerah rentan pangan (prioritas 1,2,3 dalam peta FSVA)	108	31	29	28	29
2	Daerah mandiri pangan (prioritas 4-6 dalam Peta FSA)	148	258	260	261	260
3	Intervensi Melalui :					
	Kegiatan KMP/PK	10	15	9	0	15
	Keg. Pananganan Rawan Pangan Kronis	30	20	20	-	-
	Total	296,00	324,00	318,00	289,00	304,00

Sumber : FSVA Dinas Pangan Aceh, 2021

Dari 23 Kabupaten/Kota yang masuk prioritas pada FSVA Indonesia 2020, maka sudah tidak ada lagi Kecamatan yang masuk ke dalam kategori Prioritas 1. Sedangkan Prioritas 2 terdapat di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Besar dan Kota Subulussalam. Prioritas 3 sendiri terdapat 17 kecamatan yang ada di 7 kabupaten/kota. Banyaknya kecamatan yang masuk Prioritas 1-3, terutama karena tingginya angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut.

Penanganan kecamatan rawan pangan di tangani dengan pola Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Pertanian Keluarga (PK) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9. Bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung kepada desa yang masyarakatnya memiliki potensi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara

berkelanjutan, dengan memberi pelatihan, pendampingan dan bantuan modal.

Penanganan Kecamatan Rawan Pangan tahun 2017 sampai dengan 2021 ditangani dengan pola Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Pertanian Keluarga (PK) sebanyak 46 kawasan/kecamatan.

Tabel 10. Pola Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2017 - 2021 di Aceh

No	Kabupaten/Kota	KMP (kawasan atau kecamatan)					
		2017	2018	2019	2020	2021	Total
1	Simeulue	-	-	-	-	-	0
2	Aceh Singkil	-	1	-	-	3	4
3	Aceh Selatan	-	1	1	-	2	4
4	Aceh Tenggara	-	1	-	-	2	3
5	Aceh Timur	1	1	1	-	-	3
6	Aceh Tengah	1	1	1	-	2	5
7	Aceh Barat	-	1	-	-	-	1
8	Aceh Besar	1	1	-	-	2	4
9	Pidie	1	1	1	-	1	4
10	Bireuen	1	1	1	-	-	3
11	Aceh Utara	2	1	1	-	-	4
12	Aceh Barat Daya	-	-	1	-	-	1
13	Gayo Lues	-	1	-	-	-	1
14	Aceh Tamiang	-	1	-	-	-	1
15	Nagan Raya	-	-	-	-	-	0
16	Aceh Jaya	-	-	-	-	-	0
17	Bener Meriah	1	1	1	-	-	3
18	Pidie Jaya	1	1	1	-	-	3
19	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	-	0
20	Kota Sabang	-	-	-	-	-	0
21	Kota Langsa	-	-	-	-	-	0
22	Kota Lhokseumawe	-	-	-	-	-	0
23	Kota Subussalam	1	1	-	-	-	2
	JUMLAH	10	15	9	0	12	46

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Kawasan Mandiri Pangan merupakan kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari desa-desa terpilih, untuk menegakkan masyarakat miskin di daerah yang rentan terhadap rawan pangan menjadi masyarakat mandiri.

3. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Distribusi pangan berfungsi sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Gangguan distribusi pangan akan berdampak terhadap kelangkaan bahan pangan, kenaikan harga pangan yang pada gilirannya akan berpengaruh pada rendahnya akses pangan masyarakat karena daya beli pangan menjadi menurun.

Upaya penanganan distribusi dan harga serta akses pangan selama ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, pemantauan harga pangan strategis, pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah serta cadangan pangan masyarakat.

a. Distribusi Pangan

Permasalahan utama distribusi pangan yang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Solusi mengatasi gejolak harga pangan diaplikasikan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM dilaksanakan melalui Pasar Mitra Tani (PMT) dan Toko Mitra Tani (TMT). PMT adalah fasilitas distribusi dan pemasaran dibawah koordinasi Dinas Pangan Aceh yang bertugas melakukan pengelolaan pasokan, distribusi dan pemasaran hasil Pertanian terutama pangan pokok/strategis dari Gapoktan/atau distributor ke Toko Mitra Tani (TMT) / Masyarakat. Pasar Mitra Tani (PMT) bertujuan:

- Memfasilitasi penyediaan dan penyaluran komoditas terutama pangan pokok/strategis dari Gapoktan dan mitra PMT baik kepada TMT maupun masyarakat umum.
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan pokok/strategis dan hasil pertanian lainnya dengan harga wajar dan berkualitas.
- Menjaga stabilitas pasokan dan harga terutama pangan pokok/strategis.
- Mengelola sistem informasi permintaan, pasokan dan stok, antara Gapoktan dan Mitra PMT dengan TMT.

Tabel 11. Jumlah LDPM dan PUPM yang telah dikembangkan di Aceh

No	Kabupaten	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Jumlah
1	Aceh Besar	6	5	11
2	Pidie	7	1	8
3	Pidie Jaya	3	1	4
4	Bireun	3	6	9
5	Aceh Utara	1	1	2
6	Aceh Timur	3	6	9
7	Aceh Tamiang	3	6	9
8	Aceh Tenggara		1	1
9	Aceh Barat	2	3	5
10	Nagan Raya	1	1	2
11	Aceh Barat Daya	1	3	4
12	Aceh Selatan	3	3	6
13	Lhok Seumawe		1	1
14	Subulussalam		1	1
15	Aceh Singkil		1	1
16	Aceh Jaya		1	1
17	Nagan Raya	1	1	2
18	Aceh Tenggara		1	1
	Jumlah	34	43	77

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

b. Harga Pangan Strategis

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Harga bahan pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akses pangan rumah tangga. Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan. Untuk daerah Aceh, dalam empat tahun terakhir harga bahan pangan relative stabil kecuali beberapa komoditi terutama komoditi cabe merah dan bawang merah. Gambaran umum harga bahan pangan dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Harga Komoditi Pangan Strategis Tahun 2017 - 2021 di Aceh

No	Kabupaten/Kota	Tahun (Rp) (harga rata-rata/kg)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Beras Premium	11.000	11.200	11.200	12.260	11.470
2	Beras Medium	10.500	10.600	10.900	11.098	11.000
3	Kedelai Biji Kering	11.500	11.760	11.850	10.102	12.000
4	Bawang Merah	35.000	33.400	26.300	38.062	30.715
5	Bawang Putih Bonggol	24.300	25.850	30.000	31.600	26.206
6	Cabai Merah Keriting	35.375	28.500	38.000	32.371	34.739
7	Daging Sapi Murni	125.000	132.900	140.000	140.879	147.500
8	Daging Ayam Ras	26.000	27.000	27.500	29.735	27.406
9	Telur Ayam Ras	19.500	20.800	22.000	22.420	30.050
10	Gula Pasir Curah/Lokal	12.500	13.000	13.000	14.832	14.000
11	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	10.000	10.000	10.500	11.484	16.178
12	Tepung Terigu (Curah)	7.500	7.650	7.750	8.406	9.000

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Pada tahun 2017-2021 harga bahan pangan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu daging sapi murni, dengan harga mencapai Rp.147.500/kg, diikuti oleh Cabai Merah Keriting cenderung naik pada tahun 2019 dengan harga Rp.38.000, Bawang Merah harga tertinggi terjadi pada Tahun 2020 dengan harga Rp.38.062 sedangkan Minyak Goreng Kemasan sederhana terjadi kenaikan pada akhir tahun 2021 sebesar Rp.16.178.

c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat berperan dalam ketahanan pangan karena merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah Daerah juga dapat merespons secara cepat persoalan ketahanan pangan seperti kerawanan pangan dan bencana alam. Di samping itu daerah memiliki sumberdaya untuk mengatasi persoalan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pangan dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah sudah saatnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan daerah yang mandiri. Khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam yang kecenderungannya semakin sering terjadi dan bersifat lokal. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah cadangan Beras Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menghitung dan menyediakan cadangan pangan berdasarkan jumlah penduduk, konsumsi beras/kapita/tahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan

masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri.

Tabel 13. Situasi Cadangan Pangan Pemerintah Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras	TAHUN				
		2017	2018	2019)*	2020)*	2021
1	Stok (Kg)	207.711,41	223.922,43	221.344,43	368.344,43	468.344,43
2	Capaian Tahun (%)	38,9	41,93	41,45	68,98	87,7

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

)* kekurangan stok awal tahun 2017 sebesar 18.980 Kg, Tahun 2018 sebesar 2.289 Kg dan Tahun 2019 0 Kg di sebabkan pihak bulog melakukan penyesuaian harga sehingga mengurangi volume yang telah dikontrak.

Situasi penyediaan cadangan pangan pemerintah Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi pengadaannya. Hal ini tidak terlepas dari besarnya permintaan penyaluran cadangan pangan dari Kabupaten/Kota yang membutuhkan, seperti pada tahun 2017 terjadi penyaluran sebanyak 12.511 kg yang disalurkan untuk korban bencana di Kabupaten Aceh Singkil. Pada Tahun 2018 terjadi penyaluran kembali sebanyak 31.500 kg untuk korban bencana di Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan, sedangkan pada tahun 2019 penyaluran untuk bantuan bencana sebanyak 58.578 kg di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil. Cadangan pangan dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan pangan dan keadaan darurat lainnya baik yang disebabkan oleh bencana maupun non bencana.

4. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan meliputi penggunaan bahan pangan yang dapat diakses oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi secara efisien oleh tubuh).

Dalam upaya percepatan diversifikasi pangan Dinas Pangan Aceh melaksanakan kegiatan pemanfaatan perkarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), telah melakukan kegiatan pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 783 kelompok sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 4. Jumlah Kelompok Binaan dalam Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Aceh Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Upaya lain dalam rangka percepatan diversifikasi konsumsi pangan maka Dinas Pangan Aceh sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 melaksanakan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang diikuti oleh Kab/Kota Se-Aceh, dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah Kabupaten/Kota Peserta Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kab/Kota	Pemenang
1.	2017	19	Aceh Selatan
2.	2018	21	Bireuen
3.	2019	23	Banda Aceh
4.	2020	-	-
5.	2021	20	Aceh Selatan

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Melalui lomba Cipta Menu B2SA ini diharapkan masyarakat khususnya peserta dapat berkreasi menciptakan/mengembangkan resep yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta dapat diterapkan sebagai menu keluarga sehari-hari.

Tujuan diselenggarakannya Lomba Cipta Menu B2SA berbasis sumber daya lokal adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penerapan prinsip B2SA dan mendorong serta meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan atau menciptakan menu B2SA berbasis sumber daya lokal.

5. Keamanan Pangan

a. Pengawasan Pre Market

Isu keamanan pangan merupakan isu penting yang sangat berpengaruh signifikan terhadap suatu produk di pasaran. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi adanya perdagangan antar negara, perberlakuan tarif dan kuota secara perlahan semakin dikurangi, makin tingginya pemahaman masyarakat terhadap produk yang sehat dan aman. Untuk itu pemerintah mempunyai peran yang penting untuk memproteksi masuknya produk impor dan juga produk-produk dalam negeri yang aman dikonsumsi dengan aturan teknis yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pengaturan keamanan pangan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2021 tentang keamanan pangan. Melalui regulasi ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dimana urusan Pangan yang di dalamnya terdapat aspek keamanan pangan, merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib.

Mewujudkan amanah regulasi tersebut, Kementerian Pertanian mengembangkan pola penjaminan keamanan pangan segar khususnya untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui 2 pola pengawasan yaitu pre-market atau sebelum peredaran dan post-market atau setelah peredaran. Pengaturan teknis pengawasan ini dituangkan dalam Permentan 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu PSAT. Untuk pengaturan pengawasan keamanan PSAT pengawasan pre-market telah digabungkan pengaturannya melalui PP No. 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan PSAT baik pre-market maupun post-market, diperlukan penguatan Lembaga pengawas yang kompeten dan profesional melalui keberadaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Hal yang perlu diketahui oleh masyarakat selaku konsumen adalah bahwa setiap bahan pangan baik segar maupun olahan, pada dasarnya sangat memungkinkan mengandung residu bahan kimia yang dilarang dan sangat membahayakan kesehatan manusia. Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida, bakterisida, nematisida dan rodentisida yang berlebihan berdampak terhadap kesehatan.

Selain itu, keamanan pangan juga sangat dipengaruhi oleh fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan di rumah tangga dan juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan dari tahap penyiapan, pengolahan dan penyajian untuk rumah tangga.

Bahan pangan dapat menjadi tidak aman karena adanya atau masuknya bahan-bahan berbahaya yang dapat berupa agen biologi (terutama mikroba patogen), agen kimia atau benda lain (fisik) yang dapat meracuni atau membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.

Keamanan pangan dipengaruhi antara lain oleh fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan di rumah tangga. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan dari tahap penyiapan, pengolahan dan penyajian untuk rumah tangga.

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan tanpa mengenal batas usia dan golongan ekonomi. Keamanan pangan juga ditentukan oleh lingkungan dan perilaku personil yang menangani pangan dari sejak dipanen sampai di meja makan. Untuk itu peningkatan keamanan pangan harus melibatkan berbagai instansi termasuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah.

- **Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan**

Melihat permasalahan dan dampak negatif akibat mengkonsumsi pangan yang tidak sama, di banyak negara masalah tersebut sudah menjadi perhatian yang sangat serius. Tidak kurang dari badan dunia seperti WHO dan FAO memberikan perhatian khusus terhadap masalah penanganan keamanan pangan tersebut. Bahkan dalam pertemuan Putaran Uruguay tentang Negosiasi Perdagangan Multilateral yang difasilitasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994 telah menetapkan dua perjanjian yang mengatur perdagangan dunia yaitu Sanitary and

Phytosanitary (SPS) Agreement dan Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement.

Untuk memenuhi kesepakatan SPS dan TBT tersebut, beberapa negara baik di Eropa maupun Asia telah merespon dengan membentuk Otoritas Keamanan Pangan (Food Safety Authority), yang diikuti dengan penerapan standar keamanan pangan seperti Codex on Hygiene, GAP, GMP, ASEAN-GAP, HACCP dan standar keamanan pangan lainnya. Di Indonesia menyangkut hal tersebut dibentuklah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) berkedudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. OKKPD merupakan dinas Pangan yang menangani pengawasan dan mutu pangan segar asal tumbuhan pada pre market dan post market.

Salah satu tugas dari Dinas Pangan Aceh adalah melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan pangan (khususnya pangan segar) dilakukan pada 2 (dua) tahap yaitu :

1. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (pre market). Pembinaan dan pengawasan ini merupakan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan mencakup, yaitu : Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur dalam pemberian layanan (SPPB-PSAT, Izin edar PSAT-PD, Izin Keamanan PSAT/*Health Certificat* (HC), Izin rumah pengemasan dan Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2.

2. Pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (Post Market). Pembinaan dan pengawasan ini merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar diperedaran mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan GRP (Good Ritel Practices) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba pathogen dan logam berat).

Dinas Pangan dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian melalui 2 (dua) pola pengawasan, yaitu 1) pengawasan pre market dan 2) post market. Kegiatan pre-market mencakup penerbitan Izin Edar PSAT PD, Izin Rumah Pengemasan, Izin Keamanan PSAT/Health Certificate (HC), SPPB-PSAT, Sertifikasi Prima. Kegiatan pelayanan pre-market dapat diperluas untuk memberikan sertifikasi mutu dan keamanan lain apabila sudah mendapatkan ruang lingkup pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pre-market ini dilaksanakan dengan menerapkan SNI ISO/IEC 17065:2012.

Pengawasan pre market adalah pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa sertifikasi dan registrasi pangan segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen.

Sedangkan pengawasan post market adalah pengawasan pangan segar di peredaran. Pengawasan ini dalam bentuk inspeksi maupun pemantauan. Pengawasan post market ada yang bersifat regular dan insidental. Pengawasan regular dilakukan secara rutin menjelang Hari Raya Keagamaan maupun pemantauan bulanan. Sedangkan pengawasan

insidental dilaksanakan jika ada kasus terkait keamanan pangan yang memerlukan tindakan.

Disamping itu pengawasan keamanan juga dilakukan pengujian terhadap residu pestisida karena banyak produk pangan segar menggunakan pestisida pada saat sebelum panen untuk menjaga produk pangan agar tidak di rusak oleh gangguan hama dan penyakit, namun karena kurangnya pembinaan petani masih melakukan penggunaan pestisida di luar ketentuan. Sehingga penggunaan diatas ambang Batas Maksimum Residu (BMR) zat aktif pestisida dapat menyebabkan efek buruk bagi kesehatan.

- **Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 memberikan amanat pada Pemerintah Daerah untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan disetiap rantai Pangan secara terpadu (ayat 1) dan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan (ayat 5). Selain itu, pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Keamanan Pangan merupakan salah satu sub urusan pangan yang mengamanatkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Memperhatikan amanat tersebut, Dinas Pangan Aceh selaku institusi yang menyelenggarakan urusan pangan menginisiasi regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan segar yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, yang telah diubah melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 73 Tahun 2018 tentang

kedudukan, susunan organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Aceh pada Dinas Pangan Aceh.

Dengan terbentuknya UPTD ini diharapkan dapat semakin mendorong pengawasan produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang diedarkan di pasar sehingga aman untuk dikonsumsi, sesuai parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR).


Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sebelum Diedarkan (Pre Market) dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Aceh adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh nomor 521/1635/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 dimana disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas OKKP-D Kepala Dinas Pangan Aceh ditunjuk sebagai Ketua OKKP-D. OKKP-D tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Otorita Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P).

Kegiatan utama yang dilakukan selama ini ada dua yaitu a) melaksanakan pelayanan sertifikasi dan b) pendaftaran pangan segar asal tumbuhan dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian.

Kegiatan sertifikat prima adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3). Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Ruang lingkup kegiatan

sertifikasi OKKPD Aceh saat ini adalah sertifikat prima 3, yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman di konsumsi. Sertifikat yang sudah dikeluarkan dari tahun 2015 s.d 2021 sebanyak 92 sertifikat Prima 3. Sertifikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jumlah Sertifikat yang telah diterbitkan dari tahun 2015 s.d 2021 adalah sebanyak 92 sertifikat Prima 3. Sertifikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Untuk perkembangan pengeluaran sertifikat dapat di lihat pada gambar grafik berikut :


Grafik 5. Rekapitulasi Sertifikasi Prima-3 dan Registrasi Tahun 2015-2021



Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Dari gambar dapat dijelaskan bahwa pengeluaran sertifikat prima-3 yang telah dilaksanakan dari tahun 2015 s.d 2021, sertifikat yang paling banyak dikeluarkan pada tahun 2021 dengan 28 sertifikat yang tersebar pada beberapa kabupaten seperti kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :










Gambar 3. Sebaran Kabupaten/Kota Pengambilan Sampel 2021



Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Untuk komoditi yang disertifikasi, ditujukan untuk buah-buahan maupun sayuran dan hortikultura yang umumnya banyak dikonsumsi masyarakat dengan minimal lahan yang di kelola adalah 0,5 Ha. Adapun jenis komoditi yang diberikan sertifikat adalah sebagai berikut :

Gambar 4. Jenis Komoditi yang Diberikan Sertifikat

Alpukat		Jeruk	
Bawang Merah		Jeruk Besar (Giri)	
Buah Naga		Jeruk Keprok	
Cabai Merah		Jeruk Lemon	
Pisang		Melon	
Salak		Nenas	
Semangka		Pepaya	
Jambu Jamaika			

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Kegiatan Pendaftaran atau Registrasi pangan segar asal tumbuhan yang telah dilaksanakan dari tahun 2008-2021 telah mengeluarkan sebanyak 32 sertifikat yang tersebar pada 11 kabupaten kota seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Banda Aceh, Bireuen, Nagan Raya, Pidie, dan Pidie Jaya.

Tujuan adanya Registrasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) adalah untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat/konsumen, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Adapun sebaran dan data pelaku usaha yang telah dikeluarkan sertifikat adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 15. Sebaran dan Data Pelaku Usaha Yang Telah Dikeluarkan Sertifikat Tahun 2008-2021

No	Kabupaten	Nama Pelaku Usaha	Sertifikat/ Registrasi dikeluarkan
1	Aceh Barat	Kilang Padi Jasmine	KEMTAN RI PD 11.05-II.I.01-010000110/2020
2		Kilang Padi Primo Tani	KEMTAN RI PD 11.05-II.I.01-010000210/2020
3		KP. Madu/ M. Saman/ M. Ridwan	KEMTAN RI PD 11.05-II.I.01-01-00003-10/2021
4		Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh (jln. Tgk.H.M Daud beureueh banda aceh)/ Pabrik KP. Primo Tani	KEMTAN RI PD 11.71-II.I.01-01-00005-01/2021
1	Aceh Barat Daya	KP. Musada Musdi/ Mualim	KEMTAN RI PD 11.12-II.I.01-01-00003-07/2021
2		KP. Laris/ Lisman Lizam	KEMTAN RI PD 11.12-II.I.01-01-00001-07/2021
3		KP. Semangat MD/ Mahyudin	KEMTAN RI PD 11.12-II.I.01-01-00002-07/2021
4		RMU. Pemkab. Abdya/ Kusrini hartina	KEMTAN RI PD 11.12-II.I.01-01-00004-10/2021

No	Kabupaten	Nama Pelaku Usaha	Sertifikat/ Registrasi dikeluarkan
1	Aceh Besar	dr. Darmawan/ KP. Meutuah Baro	KEMTAN RI PD 11.06-II.I.01-03-00001-12/2019
2		KP. Ateuk Jaya/ Nurdin	KEMTAN RI PD 11.06-II.I.01-01-00002-09/2021
3		KP. UD. RMT/ Noviandi	KEMTAN RI PD 11.06-II.I.01-01-00003-09/2021
4		Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh (jln. Tgk.H.M Daud beureueh banda aceh)/ Pabrik CV. Metuah Baro, Aceh Besar	KEMTAN RI PD 11.71-II.I.01-01-00003-01/2021
1	Aceh Tamiang	KP. Sinar Harapan/ M. Yunus	KEMTAN RI PD 11.16-II.I.01-01-00001-07/2021
1	Aceh Tenggara	H. M. Daud	KEMTAN RI PD 11.02-II.I.03-1-00001-12/18
2		Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh (jln. Tgk.H.M Daud beureueh banda aceh)/ Pabrik CV. Metuah Baro, Aceh Besar	KEMTAN RI PD 11.71-II.I.01-01-00006-01/2021
1	Aceh Utara	Kilang Padi CV. Mandiri	KEMTAN RI PD 11.08-II.I.01-01-00001-11/2020
2		Kilang Padi Ilhami	PSAT PD-UK. 11.08-II.I.01-01-00001-11/2020
1	Banda Aceh	Irsan Nasution/ Pimpinan Wilayah Perum Bulog Aceh	KEMTAN RI PD 11.71-II.I.01-03-00001-12/2019
1	Bireuen	KP. Rahmad Desa/ Tawakkal Alaihi	KEMTAN RI PD 11.11-II.I.01-01-00005-09/2021
2		Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh (jln. Tgk.H.M Daud beureueh banda aceh)/ Pabrik KP. Kawan Setia Bireuen	KEMTAN RI PD 11.71-II.I.01-01-00004-01/2021
3		H. Jafar M. Adam/ KP. Usaha Baru	KEMTAN RI PD 11.11-II.I.01-03-00001-12/2019
4		Iskandar/ KP. AA. Sentosa	KEMTAN RI PD 11.11-II.I.01-03-00002-12/2019
5		Kilang Padi Kawan Setia (sdr. Murdani Damhuri	KEMTAN RI PD 11.11-II.I.01-03-00003-06/2020
6		Kilang Padi Jamil Kongsi	KEMTAN RI PD 11.11-II.I.01-010000410/2020
7		KP. Saudara/ Hamdani	KEMTAN RI PD 11.11-II.I.01-01-00007-09/2021
8		KP. Tenaga Tani/ Haekal Amin	KEMTAN RI PD 11.11-II.I.01-01-00006-09/2021

No	Kabupaten	Nama Pelaku Usaha	Sertifikat/ Registrasi dikeluarkan
1	Nagan Raya	KP. Rizki Perkasa/ Aris Wandu	KEMTAN RI PD 11.15-II.I.01-01-00001-05/2021
1	Pidie	Drs. Muhammad Husaini/ KP. Jasa Saudara	KEMTAN RI PD 11.07-II.I.01-03-00001-12/2019
2		Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh (jln. Tgk.H.M Daud beureueh banda aceh)/ Pabrik UD. KP. Jasa Saudara pidie	KEMTAN RI PD 11.71-II.I.01-01-00002-01/2021
1	Pidie Jaya	PT. PERTANI	KEMTAN RI PD 11.18-II.I.03-1-00001-07/18
2		Jamaluddin/ KP. Misco	KEMTAN RI PD 11.18-II.I.01-03-00002-12/2019
3		PT. PERTANI	KEMTAN RI PD 11.18-II.I.01-01-00003-07/2021

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (Post Market) Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pengawasan keamanan pangan segar diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (Good Retail Practices) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat).

- **Laboratorium Keamanan Pangan**

Sebagai sebuah laboratorium pengujian yang melayani pihak pengguna jasa tentunya harus dapat membuktikan hasil pengujian dan analisa data yang dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai keseragaman hasil analisa dan pengujian antar laboratorium lainnya baik pada tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu sebuah laboratorium uji perlu menerapkan suatu standar yang sama baik dalam hal

sistem mutu maupun implementasi teknis dengan mengacu pada standar ISO/IEC 17025 : 2017.

b. Pengawasan Post Market

Keamanan pangan dipengaruhi sejak di Pre Market antara lain Sistem Pertanian yang Baik atau GAP (Good Agricultural Practices), distribusi, di Post Market yaitu cara pemajangan baik di pasar Tradisional fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan di rumah tangga. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan dari tahap penyiapan, pengolahan dan penyajian untuk rumah tangga.

Kondisi keamanan pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di seluruh lapisan tanpa mengenal batas usia dan golongan ekonomi. Keamanan pangan juga ditentukan oleh lingkungan dan perilaku personil yang menangani pangan dari sejak dipanen sampai di meja makan. Untuk itu peningkatan keamanan pangan harus melibatkan berbagai instansi termasuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

▪ Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Salah satu tugas dari Dinas Pangan Aceh adalah melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan pangan (khususnya pangan segar) dilakukan pada 2 (dua) tahap yaitu :

1. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (pre market). Pembinaan dan pengawasan ini merupakan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum pangan segar diedarkan kepada

konsumen akhir (Saat produksi, panen, grading, packing). Bentuk pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar sebelum didedarkan mencakup : (i). Mekanisme sertifikasi prima 3, prima 2, GAP, GHP (registrasi packing house/pendaftaran rumah kemas) dan (ii). Mekanisme Pendaftaran pangan segar.

2. Pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (Post Market). Pembinaan dan pengawasan ini merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern). Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar diperedaran mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan GRP (Good Ritel Practices) pada pasar tradisional, pasar induk dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba patogen dan logam berat).

Dinas Pangan dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian melalui 2 (dua) pola pengawasan, yaitu 1) pengawasan pre market dan 2) post market. Pengawasan pre market adalah pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa sertifikasi dan registrasi pangan segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen. Sedangkan pengawasan post market adalah pengawasan pangan segar di peredaran. Pengawasan ini dalam bentuk inspeksi maupun pemantauan. Pengawasan post market ada yang bersifat regular dan insidentil. Pengawasan regular dilakukan secara rutin menjelang Hari Raya Keagamaan maupun pemantauan bulanan. Sedangkan pengawasan insidentil dilaksanakan jika ada kasus terkait keamanan pangan yang memerlukan tindakan.

Disamping itu pengawasan keamanan juga dilakukan pengujian terhadap residu pestisida karena banyak produk pangan segar menggunakan pestisida pada saat sebelum panen untuk menjaga produk pangan agar tidak di rusak oleh gangguan hama dan penyakit, namun karena kurangnya pembinaan petani masih melakukan penggunaan pestisida di luar ketentuan. Sehingga penggunaan diatas ambang Batas Maksimum Residu (BMR) zat aktif pestisida dapat menyebabkan efek buruk bagi kesehatan.

- **Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan**

1. Pengawasan Keamanan Pangan Segar di peredaran (Post Market)
Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pangan segar yang ada diperedaran (Pasar Tradisional, dan Pasar Ritel Modern). Pengawasan keamanan pangan segar diperedaran mencakup Pengawasan terhadap penerapan GRP (Good Ritel Practices) pada pasar tradisional, dan pasar ritel modern. Apabila diperlukan, maka dilakukan pengambilan contoh dan di uji laboratorium terhadap parameter keamanan pangan (residu pestisida, cemaran mikroba pathogen dan logam berat).

Tabel 16. Hasil Pengujian Teskit / Laboratorium Sampel PSAT di Post Market Aceh Tahun 2017-2021

NO	POST MARKET	JUMLAH SAMPEL PSAT	2017		2018		2019		2020		2021	
	KABUPATEN /KOTA		Positif	Negatif	Positif	Negatif	Positif	Negatif	Positif	Negatif	Positif	Negatif
1	Sabang	14				6					7	1
2	Banda Aceh	2				1		1				
3	Aceh Besar	34			1	12		5			1	15
4	Pidie	16		3	1	8		4				
5	Pidie Jaya	16		3		9		4				
6	Bireun	33		3		12		4				14
7	Aceh Utara	15	1	2		12						
8	Lhokseumawe	3		3								
9	Aceh Timur	15		3		12						
10	Langsa	13			1	12						
11	Aceh Tamiang	32		3	2	10		4				13
12	Bener Meriah	18		3	2	10		3				
13	Aceh Tengah	22		3	1			4				14
14	Gayo Lues	15		3		12						
15	Aceh Tenggara	15		3	1	11						
16	Aceh Jaya	12				12						
17	Aceh Barat	18		3		11		4				
18	Nagan Raya	25	1	2	1	10						11
19	Aceh Barat Daya	21		3		8		4				6
20	Aceh Selatan	21		3		10		4				4
21	Subulussalam	17		3		14						
	Total	377	2	46	10	192	0	41	0	0	8	78

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan analisis resiko. Sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang di ambil dari beberapa komoditi yang banyak di konsumsi oleh masyarakat seperti Cabe Merah, Bawang Merah, Tomat, Kentang, Kacang Panjang, Terong, Bayam, Jeruk, Apel, Buncis, Anggur, dll.

Sampel PSAT tersebut di uji dengan Testkit dan Pengujian Laboratorium. Dari hasil pengujian diperoleh data 25 sampel yang tidak memenuhi syarat (Positif). Sebagian besar Sampel PSAT yang positif mengandung cemaran residu pestisida tetapi masih dalam Batas Maksimun Residu (BMR) dan masih aman untuk dikonsumsi.

Hasil pengujian residu pestisida pada cabe merah yang berasal dari Pajak Pagi kuala simpang kabupaten Aceh Tamiang terdeteksi Residu pestisida (Bahan Aktif Prefenovos) sebesar 5,184 mg/kg (BMR 3 mg/kg) hal ini menunjukkan bahwa cabe merah tersebut tidak aman untuk dikonsumsi karena hasil analisis di atas BMR.

2. Penyampaian Informasi melalui Publikasi di Media Massa (cetak dan elektronik) merupakan penyampaian berita / edukasi kepada masyarakat tentang keamanan pangan agar pangan yang di konsumsi tidak mengandung bahan residu kimia pestisida dan microbiologi antara lain sejenis jamur yang sering tumbuh di jenis kacang-kacangan akibat kelembaban yang tinggi pada saat penyimpanan. Penyampaian informasi ini juga sangat berguna bagi masyarakat agar masyarakat dapat memilih pangan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi.
3. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan melalui Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 521/1802/2019 tanggal 20 November 2019. Dengan terbentuknya kelembagaan tersebut perlu dilakukan pertemuan koordinasi lintas sector yang menangani

Keamanan Pangan untuk membahas kondisi situasi terkini tentang isu-isu yang terjadi sehingga di dapatkan kesimpulan yang digunakan Kepala Daerah untuk menetapkan kebijakan Pembangunan keamanan pangan. Apabila terjadi kasus keracunan akibat pangan maka Tim JKPD secara cepat menangani dan mencari solusi bersama-sama. Kegiatan penunjang lainnya yaitu melakukan sosialisasi kepada generasi muda di sekolah menengah Atas dengan Harapan terbentuknya kader-kader Pengawas Keamanan Pangan.

6. Kelembagaan Ketahanan Pangan

a. Kelembagaan Pangan Formal

Kelembagaan pangan penting artinya dalam menggerakkan seluruh kemampuan, potensi, dan peluang guna pencapaian ketahanan pangan. Kelembagaan pangan tersebut dapat berupa Kelembagaan Ketahanan Pangan Pemerintah maupun Kelembagaan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kelembagaan Ketahanan Pangan Pemerintah terdiri atas Kelembagaan Fungsional dan Kelembagaan Struktural baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota. Kelembagaan ketahanan pangan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kelembagaan fungsional ketahanan Pangan yang disebut Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten. Dewan Ketahanan Pangan Aceh yang dipimpin oleh Gubernur sesuai Keputusan Gubernur Nomor: 521/121/2007 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi NAD dan diperbaharui kembali dengan Keputusan Gubernur Nomor: 520/263/2010 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Aceh.

Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- 1). Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan,
- 2). Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong

keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan,
3). Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi.

Tabel 17. Jenis Kelembagaan Formal yang mendukung Ketahanan Pangan Kabupaten /Kota se-Aceh.

No	Kabupaten /Kota	Jenis Kelembagaan	
		Lembaga Struktural	Lembaga Fungsional
1	Banda Aceh	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	Dewan Ketahanan Pangan Kota Banda Aceh
2	Aceh Besar	Dinas Pangan Kab. Aceh Besar	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Besar
3	Sabang	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang	Dewan Ketahanan Pangan Kota Sabang
4	Pidie	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Pidie	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Pidie
5	Pidie Jaya	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Pidie Jaya	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Pidie Jaya
6	Bireuen	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bireuen	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Bireuen
7	Lhokseumawe	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe	Dewan Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe
8	Aceh Utara	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Aceh Utara	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Utara
9	Aceh Timur	Dinas Pangan dan Penyuluhan Kab. Aceh Timur	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Timur
10	Langsa	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	Dewan Ketahanan Pangan Kota Langsa
11	Aceh Tamiang	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tamiang
12	Bener Meriah	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bener Meriah	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Bener Meriah
13	Aceh Tengah	Dinas Pangan Kab. Aceh Tengah	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tengah
14	Gayo Lues	Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Gayo Lues	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Gayo Lues
15	Aceh Jaya	Dinas Pangan Kab. Aceh Jaya	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Jaya
16	Aceh Barat	Dinas Pangan Kab. Aceh Barat	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Barat
17	Nagan Raya	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Nagan Raya	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Nagan Raya

No	Kabupaten /Kota	Jenis Kelembagaan	
		Lembaga Struktural	Lembaga Fungsional
18	Aceh Barat Daya	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Aceh Barat Daya	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Barat Daya
19	Aceh Selatan	Dinas Pangan Kab. Aceh Selatan	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Barat Daya
20	Subulussalam	Dinas Pangan Kota Subulussalam	Dewan Ketahanan Pangan Kota Subulussalam
21	Aceh Singkil	Dinas Pangan Kab. Aceh Singkil	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Singkil
22	Aceh Tenggara	Dinas Pangan Kab. Aceh Tenggara	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Aceh Tenggara
23	Simeulue	Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Simeulue	Dewan Ketahanan Pangan Kab. Simeulue

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

b. Kelembagaan Pangan Informal

Selanjutnya di Aceh juga terdapat kelembagaan Ketahanan Pangan Masyarakat, dalam bentuk Lumbung-lumbung Pangan Masyarakat dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Berdasarkan data tahun 2021 jumlah kedua lembaga tersebut dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Kelembagaan Pangan Masyarakat Tahun 2017 - 2021 di Aceh

No	Jenis Lembaga	Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	10	10	15	0	0	35
2	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI)	15	8	9	0	8	40
3	KMP	10	15	0	0	0	25
4	KRPL	125	18	58	120	0	321
5	Lumbung Pangan Masyarakat	21	15	30	10	0	76

Sumber : Dinas Pangan Aceh, 2021

Kelembagaan pangan informal di Aceh selama 5 tahun terakhir (2017 – 2021) berjumlah 497 Kelembagaan, yang dibina dengan berbagai

kegiatan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di masyarakat dan tersebar di 23 Kabupaten/Kota.

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pangan Aceh dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 sudah baik dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) hal ini dapat dilihat pada Tabel 19. (T-C.23). Dan tingkat kinerja anggaran APBA selama 5 tahun (2017 s.d 2020) baik pendanaan maupun realisasi relatif meningkat. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Aceh dapat dilihat pada Tabel 21. (T-C.24).

Tabel 19. (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan Aceh

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					2018	2019	2020	2021	2022	Tahun ke-					2018	2019	2020	2021	2022
										2018	2019	2020	2021	2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan Transient / Kronis				20 KEC	-	-	-	-	48 KEC	-	-	-	-					
2	Tersusunnya Dokumen Pola Pangan Harapan Konsumsi Aceh				1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-					
3	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pangan Lokal yang diberdayakan				25 KLP	-	-	-	-	2 KLP	-	-	-	-					
4	Jumlah Desa yang mampu menanggulangi masalah pangan.				15 KWSN	-	-	-	-	19 KWSN	-	-	-	-					
5	Jumlah Informasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis				10 Bulan	-	-	-	-	10 Bulan	-	-	-	-					
6	Jumlah Tenaga pengawas keamanan pangan Prov/kab/kota terlatih.				34 Pelaku Usaha	-	-	-	-	8 Pelaku Usaha	-	-	-	-					
7	Pengawasan terhadap produk pangan segar terkontrol.				20 Produk	-	-	-	-	2 Produk	-	-	-	-					
8	Prosentase kemampuan uji keamanan pangan segar.				100 Sampel	-	-	-	-	131 Sampel	-	-	-	-					
9	Jumlah tenaga kompetensi Lab. Terlatih				15 Orang	-	-	-	-	8 Orang	-	-	-	-					
10	Jumlah sarana pengujian pangan segar tersedia.				1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-	-	-					
11	Jumlah Regulasi/Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah				1 Regulasi	-	-	-	-	1 Regulasi	-	-	-	-					
12	Meningkatnya jumlah kelompok dalam diversifikasi pangan lokal di tingkat rumah tangga.				58 KLP	-	-	-	-	18 KLP	-	-	-	-					
13	Terlaksananya Sosialisasi Ketahanan Pangan Kab/Kota.				6 Kali	-	-	-	-	5 Kali	-	-	-	-					
14	Terlaksananya Lomba Cipta Menu di Tingkat kab/kota dan Provinsi serta Nasional				2 Kali	-	-	-	-	2 Kali	-	-	-	-					
15	Jumlah Gapoktan dalam usaha distribusi pangan masyarakat meningkat				18 GPKTN	-	-	-	-	19 GPKTN	-	-	-	-					
16	Jumlah Klp / Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan				18 GPKTN	-	-	-	-	15 GPKTN	-	-	-	-					
17	Jumlah cadangan Pangan Pemerintah tersedia				≥ 200 Ton	-	-	-	-	60 Ton	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	Jumlah potensi sumberdaya pangan yang dikembangkan				-	1 Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi	3 Komoditi	-		0	0	-					
19	Jumlah Lumbung Pangan dan Lantai Jemur yang dibangun				-	11 Unit	15 Unit	10 Unit	8 Unit	-	11 Unit	0	50 Unit	-					
20	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang ditumbuhkan				-	15 KWSN	10 KWSN	20 KWSN	20 KWSN	-	15 KWSN	0	0	-					
21	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang dikembangkan				-	10 KWSN	15 KWSN	10 KWSN	20 KWSN	-	10 KWSN	0	12 KWSN	-					
22	Jumlah Kecamatan Rawan Pangan yang tertangani (prioritas 1,2 & 3)				-	20 KEC	10 KEC	10 KEC	11 KEC	-	20 KEC	0	11 KEC	-					
23	Jumlah Keluarga Rawan Pangan Transient yang ditangani				-	50 KLP	2000 KK	2000 KK	2000 KK	-	50 KLP	0	0	-					
24	Jumlah Hasil Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan				-		2 Lap	2 Lap	2 Lap	-	2 Lap	2 Lap	2 Lap	-					
25	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Aceh				-	≥ 250 Ton	≥ 500 Ton	≥ 500 Ton	≥ 500 Ton	-	62,5 Ton	147 Ton	100 Ton	-					
26	Jumlah Kelompok Lumbung yang diberdayakan				-	18 KLP	15 KLP	15 KLP	10 KLP	-	18 KLP	1 KLP	8 KLP	-					
27	Jumlah Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan Strategis				-	12 LAP	12 LAP	12 LAP	12 LAP	-	20 LAP	2 LAP	7 LAP	-					
28	Jumlah LDPM yang diberdayakan				-	8 KLP	10 KLP	15 KLP	15 KLP	-	15 KLP	0	0	-					
29	Jumlah LDPM yang dikembangkan				-	10 KLP	8 KLP	10 KLP	15 KLP	-	0	0	0	-					
30	Jumlah PUPM yang diberdayakan				-	9 KLP	12 KLP	25 KLP	20 KLP	-	9 KLP	0	0	-					
31	Jumlah PUPM yang dikembangkan				-	8 KLP	9 KLP	12 KLP	15 KLP	-	8 KLP	0	0	-					
32	Jumlah KWT Pekarangan yang di Fasilitasi				-	58 KWT	50 KWT	50 KWT	50 KWT	-	58 KWT	165 KWT	0	-					
33	Jumlah Pilot Model Edukasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan yg				-	5 KLP	5 KLP	5 KLP	5 KLP	-	5 KLP	1 KLP	14 KLP	-					
34	Jumlah Promosi Pangan Lokal B2SA yang Fasilitasi				-	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	-	4 Kali	0	3 Kali	-					
35	Jumlah KWT Pengolahan Pangan Alternatif yang di Fasilitasi				-	17 KWT	15 KWT	10 KWT	10 KWT	-	9 KWT	5 KWT	14 Unit	-					
36	Jumlah Usaha Pangan Lokal yg diberdayakan				-	9 KLP	10 KLP	10 KLP	10 KLP	-	17 KLP	3 KLP	-	-					
37	Jumlah Hasil Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan				-	3 LAP	4 LAP	3 LAP	3 LAP	-	-	3 LAP	3 LAP	-					
38	Jumlah pelaku usaha pasar yang dibina dan difasilitasi				-	46 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	46 Pelaku Usaha	46 Pelaku Usaha	-	25 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39	Jumlah Pasar Tradisional dan Ritel yang diawasi				-	5 Pasar	18 Pasar	30 Pasar	30 Pasar	-	20 Pasar	23 Pasar	8 Lokasi/Pasar	-					
40	Jumlah Informasi dan Promosi Keamanan Pangan				-	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	-	10 Media	6 Media	4 Media	-					
41	Jumlah Kelembagaan Keamanan Pangan yang difasilitasi				-	0	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	-	-	0	1 Lembaga	-					
42	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang di Sertifikasi Prima 3				-	30 Sertifikat	30 Sertifikat	30 Sertifikat	30 Sertifikat	-	30 Sertifikat	0	30 Pelaku Usaha	-					
43	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang diregistrasi				-	40 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	-	40 Pelaku Usaha	0	18 Pelaku Usaha	-					
44	Jumlah Produk PSAT hasil Pertanian yang Terawasi				-	20 Produk	30 Produk	40 Produk	50 Produk	-	20 Produk	0	15 Pelaku Usaha	-					
45	Jumlah Sampel PSAT yang diuji				-	100 Sampel	150 Sampel	150 Sampel	200 Sampel	-	100 Sampel	100 Sampel	100 Sampel	-					
46	Jumlah dokumen Perencanaan Ketahanan Pangan				-	5 DOK	5 DOK	5 DOK	5 DOK	-	5 DOK	5 DOK	4 DOK	-					
47	Jumlah Rekomendasi, regulasi Kedaulatan, dan Ketahanan Pangan yg				-	2 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	-	1 Regulasi	0	2 Regulasi	-					
48	Jumlah Laporan Situasi Informasi Pembangunan Pangan				-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	0	2 Laporan	-					
49	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pangan				-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	2 Laporan	-					

B. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Tabel 20. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Angka Dasar (Baseline) (7)	Target SDGs Tahun n (8)			Capaian SDGs Tahun n (9)			Status (10)		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernutrition</i>)	Dinas Pangan	%	<15	<15	<13	<11	8,68	9,41	8,58			
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Penanganan daerah rawan pangan (prioritas 1,2,3) - <i>Tren Penurunan</i>	FSVA Dinas Pangan	Kecamatan	117	105	105	105	31	20	21			
	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Pangan-BPS	%					7,35	6,41	4,88			
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pangan	Skor	20	73.90	75,5	77.60	73.3	76.6	73,8			

Tabel 21. (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (000)					Rata-rata Pertumbuhan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.310.127.000	2.447.000.000	2.297.206.733	0	0	1.925.949.122	2.268.612.733	2.126.034.679	-	-	0,83	0,93	0,93				0,00	0,03
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000	13.200.000			13.453.900	29.932.100	13.193.400			0,45	1,00	1,00				-0,24	-0,01
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	568.200.000	515.000.000	455.232.516			374.581.648	437.680.858	392.086.195			0,66	0,85	0,86				-0,07	0,02
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000	50.000.000	51.114.591			41.573.200	35.700.300	38.871.600			0,83	0,71	0,76				0,01	-0,02
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	135.000.000	146.907.205			97.830.300	135.000.000	146.823.440			0,98	1,00	1,00				0,14	0,14
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.000.000	40.000.000	54.193.701			34.800.000	39.698.500	52.262.294			0,94	0,99	0,96				0,14	0,15
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik & Penerangan Bangunan Kantor	25.180.000	27.000.000	20.771.740			18.030.000	27.000.000	20.626.294			0,72	1,00	0,99				-0,06	0,05
7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	23.000.000	25.000.000	20.196.000			16.958.000	24.812.000	20.187.500			0,74	0,99	1,00				-0,04	0,06
8. Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah	364.800.000	400.000.000	289.766.000			282.280.074	339.311.975	207.108.976			0,77	0,85	0,71				-0,07	-0,10
9. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1.111.947.000	1.225.000.000	1.245.824.980			1.046.442.000	1.199.477.000	1.234.874.980			0,94	0,98	0,99				0,04	0,06
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.970.879.958	1.985.964.760	1.088.066.746	0	0	1.841.380.800	1.970.093.220	1.048.943.851	-	-	0,93	0,992	0,96				-0,18	-0,17
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	190.000.000	200.000.000	47.300.000			181.866.500	197.953.650	41.200.000			0,96	0,9898	0,87				-0,37	-0,39
2. Pengadaan Mebeleur	128.125.458	200.000.000				121.780.000	197.750.000				0,95	0,9888					-1,00	-1,00
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	951.000.000	935.100.000	386.165.596			928.320.000	923.934.208	384.363.353			0,98	0,99	1,00				-0,26	-0,25
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	541.754.500	550.000.000	603.925.205			478.626.300	549.608.162	576.066.498			0,88	1,00	0,95				0,04	0,06
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor	160.000.000	100.864.760	50.675.945			130.788.000	100.847.200	47.314.000			0,82	1,00	0,93				-0,32	-0,29
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	95.100.000	93.194.000	-	-	-	94.759.500	89.672.440	-	-	0,9964	0,96					-0,010072	-0,03
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan		95.100.000	93.194.000				94.759.500	89.672.440			0,9964	0,96					-0,010072	-0,03
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	100.000.000	0	-	-	-	94.000.000	-	-	-	0,94						-1,00	-1,00
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis		100.000.000					94.000.000				0,94						-1,00	-1,00
V. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	39.817.998.882	0	0	0	0	35.694.221.907	-	-	-	-	0,90						-1,00	-1,00
1. Penanganan daerah rawan pangan	8.160.891.882					7.608.471.400					0,93						-1,00	-1,00
2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	446.300.000					430.260.798					0,96						-1,00	-1,00
3. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	1.370.000.000					1.290.828.000					0,94						-1,00	-1,00
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	8.875.100.000					8.270.139.000					0,93						-1,00	-1,00
5. Pengembangan Sistem Informasi Pasar	609.000.000					557.420.500					0,92						-1,00	-1,00
6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	3.940.200.000					3.207.822.068					0,81						-1,00	-1,00
7. Laboratorium Uji Keamanan Pangan	1.614.850.000					1.300.386.929					0,81						-1,00	-1,00
8. Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan	916.800.000					802.985.298					0,88						-1,00	-1,00
9. Diversifikasi Pangan Melalui Moderisasi Aneka Ragam Pengolahan Pangan Lokal Di Tingkat Rumah Tangga	6.805.457.000					5.518.756.464					0,81						-1,00	-1,00
10. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	7.079.400.000					6.707.151.450					0,95						-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VI. Program Peningkatan Akses Pangan	0	19.695.107.509	3.021.083.682	0	0	-	19.083.188.328	2.691.338.250	-	-		0,97	0,89			-0,61	-0,62
1. Pengembangan Potensi dan Sumberdaya Pangan			149.802.221					131.039.000					0,87			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Penyusunan Analisis Ketersediaan Pangan			258.683.172					233.688.000					0,90			#DIV/0!	#DIV/0!
3. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan		6.389.000.000	343.338.000				6.267.457.028	334.986.000				0,98	0,98			-0,77	-0,77
4. Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah		1.250.839.000	1.786.142.660				1.222.489.250	1.645.191.000				0,98	0,92			0,19	0,16
5. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan masyarakat		650.000.000	188.973.053				570.557.500	171.867.250				0,88	0,91			-0,46	-0,45
6. Penguatan LDPM dan PUPM		4.542.880.000	201.956.415				4.469.389.090	99.922.000				0,98	0,49			-0,79	-0,85
7. Kajian dan Identifikasi Potensi Sumberdaya Pangan		700.000.000					693.993.700					0,99				-1,00	-1,00
8. Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur		1.662.388.509	50.488.161				1.662.150.310	41.345.000				1,00	0,82			-0,83	-0,84
9. Penanganan Kecamatan Rawan Pangan		3.000.000.000	41.700.000				2.751.595.550	33.300.000				0,92	0,80			-0,88	-0,89
10. Penanganan Rawan Pangan Transient		1.500.000.000	0				1.445.555.900	0				0,96				-1,00	-1,00
VII. Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan		13.395.082.031	13.179.572.776				12.593.215.773	12.713.109.888				0,94	0,96			-0,01	0,00
1. Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan R2SA		5.642.026.042	10.276.754.762				5.469.888.248	9.979.343.155				0,97	0,97			0,35	0,35
2. Pengembangan Diversifikasi Pangan Masyarakat		3.334.135.989	790.442.587				3.209.048.371	732.470.000				0,96	0,93			-0,51	-0,52
3. Penyusunan Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan			175.761.365					163.013.200					0,93			#DIV/0!	#DIV/0!
4. Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan		1.277.000.000	720.185.889				1.257.561.600	711.877.683				0,98	0,99			-0,25	-0,25
5. Koordinasi Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan			0					0								#DIV/0!	#DIV/0!
6. Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Daerah		500.000.000	232.500.000				490.192.200	231.977.500				0,98	1,00			-0,32	-0,31
7. Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan BMR pada PSAT		1.841.920.000	332.558.890				1.396.103.500	300.253.350				0,76	0,90			-0,58	-0,54
8. Penguatan Kapasitas Laboratorium Keamanan Pangan		800.000.000	651.369.283				770.421.854	594.175.000				0,96	0,91			-0,10	-0,12
VIII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.518.865.000	2.444.953.599	774.216.195	-	-	1.329.090.956	2.349.366.758	751.551.627	-	-	0,88	0,96	0,97			-0,20	-0,17
1. Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	1.518.865.000					1.329.090.956					0,88					-1,00	-1,00
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan		1.400.000.000					1.379.628.242					0,99				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Penyusunan Regulasi dan Pematapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan		1.044.953.599	162.098.503				969.738.516	155.766.800				0,93	0,96			#DIV/0!	#DIV/0!
4. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan			498.548.692					482.276.327					0,97			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Pangan			9.600.000					9.600.000					1,00			#DIV/0!	#DIV/0!
6. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pangan			103.969.000					103.908.500					1,00			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				450.000.000	500.000.000				412.019.757	-				0,92	0,00	0,05	-1,00
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000	175.000.000				192.682.459					0,96	0,00	-0,06	-1,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000	50.000.000				27.078.000					0,54	0,00	0,00	-1,00
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000	275.000.000				192.259.298					0,96	0,00	0,17	-1,00
X. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.759.816.749	11.416.159.749				9.956.243.700	-				0,93	0,00	0,03	-1,00
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.759.816.749	11.416.159.749				9.956.243.700					0,93	0,00	0,03	-1,00
XI. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				221.367.800	52.440.000				150.467.292	-				0,68	0,00	-0,51	-1,00
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				110.244.800					108.100.000					0,98		-1,00	-1,00
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan				111.123.000	52.440.000				42.367.292					0,38	0,00	-0,31	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
XII. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				953.437.646	825.602.084				760.712.611					0,80	0,00	-0,07	-1,00
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				20.771.740	20.000.000				20.712.641					1,00	0,00	-0,02	-1,00
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				333.000.000	100.000.000				205.250.000					0,62	0,00	-0,45	-1,00
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor				146.907.205	107.602.084				146.864.875					1,00	0,00	-0,14	-1,00
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				54.193.701	50.000.000				48.031.974					0,89	0,00	-0,04	-1,00
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.196.000	20.000.000				20.196.000					1,00	0,00	0,00	-1,00
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				378.369.000	528.000.000				319.657.121					0,84	0,00	0,18	-1,00
XIII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.741.883.496	1.856.560.000				1.543.198.589					0,89	0,00	0,03	-1,00
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				13.200.000	15.000.000				8.780.000					0,67	0,00	0,07	-1,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				455.232.516	460.000.000				332.540.792					0,73	0,00	0,01	-1,00
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.273.450.980	1.381.560.000				1.201.877.797					0,94	0,00	0,04	-1,00
XIV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.385.908.142	1.123.535.240				1.340.092.627					0,97	0,00	-0,10	-1,00
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				655.424.275	660.000.000				616.315.704					0,94	0,00	0,00	-1,00
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				629.807.922	400.000.000				629.206.683					1,00	0,00	-0,20	-1,00
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				100.675.945	63.535.240				94.570.240					0,94	0,00	-0,21	-1,00
XV. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi				14.679.668.600	4.326.000.000				13.789.009.684					0,94	0,00	-0,46	-1,00
1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan				5.340.340.000	1.454.000.000				5.026.949.245					0,94	0,00	-0,48	-1,00
2. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur				1.165.743.000	672.000.000				1.045.104.619					0,90	0,00	-0,24	-1,00
3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				6.507.585.600	700.000.000				6.111.765.300					0,94	0,00	-0,67	-1,00
4. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				621.000.000	650.000.000				605.593.350					0,98	0,00	0,02	-1,00
5. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan				1.045.000.000	850.000.000				999.597.170					0,96	0,00	-0,10	-1,00
XVI. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan				1.625.880.000	1.790.052.920				1.584.230.465					0,97	0,00	0,05	-1,00
1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				100.000.000	100.000.000				94.716.900					0,95	0,00	0,00	-1,00
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				260.000.000	300.000.000				246.347.700					0,95	0,00	0,07	-1,00
3. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan				1.265.880.000	1.390.052.920				1.243.165.865					0,98	0,00	0,05	-1,00
XVII. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi				1.395.000.000	1.100.000.000				1.256.675.600					0,90	0,00	-0,11	-1,00
1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				70.000.000					67.596.700					0,97		-1,00	-1,00
2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1.325.000.000	1.100.000.000				1.189.078.900					0,90	0,00	-0,09	-1,00
XVIII. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat				70.000.000	136.000.000				67.460.100					0,96	0,00	0,39	-1,00
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				70.000.000	136.000.000				67.460.100					0,96	0,00	0,39	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
XIX. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi				2.346.080.000	4.395.381.167				2.051.084.770					0,87	0,00	0,37	-1,00
1. Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.728.000.000	2.070.000.000				1.565.877.100					0,91	0,00	0,09	-1,00
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA)				468.080.000	2.025.381.167				338.303.800					0,72	0,00	1,08	-1,00
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				150.000.000	300.000.000				146.903.870					0,98	0,00	0,41	-1,00
XX. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi				596.768.000	300.000.000				464.622.000					0,78	0,00	-0,29	-1,00
1. Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota				596.768.000	300.000.000				464.622.000					0,78	0,00	-0,29	-1,00
XXI. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				422.060.000	1.500.000.000				290.226.000					0,69	0,00	0,89	-1,00
1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				422.060.000	1.500.000.000				290.226.000					0,69	0,00	0,89	-1,00
XXII. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.709.360.000	3.374.000.000				3.523.981.216					0,95	0,00	-0,05	-1,00
1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi				1.125.680.000	1.524.000.000				1.098.120.520					0,98	0,00	0,16	-1,00
2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan lintas Daerah Kabupaten/Kota				295.000.000	350.000.000				291.453.000					0,99	0,00	0,09	-1,00
3. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				125.000.000	250.000.000				124.569.603					1,00	0,00	0,41	-1,00
4. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				125.000.000	250.000.000				123.121.000					0,98	0,00	0,41	-1,00
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				2.038.680.000	1.000.000.000				1.886.717.093					0,93	0,00	-0,30	-1,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

A. Tantangan

1) Pertumbuhan Penduduk.

Masalah pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan sosial yang paling mendesak di negara-negara berkembang, dimana memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan permasalahan kependudukan yang rumit. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu cepat akan menimbulkan implikasi permasalahan, semakin besar jumlah penduduk maka kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan pangan terus meningkat.

2) Alih fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian yang semakin tidak terkendali merupakan persoalan yang harus segera ditangani dengan cepat dan akurat oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, Setiap tahunnya diperkirakan lebih dari 10 persen lahan sawah yang produktif di Aceh hilang akibat alih fungsi lahan. Kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh disebabkan beralihnya fungsi lahan dan hutan menjadi kawasan perumahan.

3) Perubahan Iklim Global (climate change)

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, pada akhirnya terjadi penurunan produksi pangan. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan prakiraan iklim, melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan, serta

mengembangkan *delivery system* untuk menyampaikan kepada para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan.

4) Perekonomian Global dan Pasar Bebas

Krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir menyebabkan kelangkaan pangan di pasar global yang mempengaruhi peningkatan harga pangan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi krisis pangan dunia ke depan, kita harus mempertimbangkan dampak defisit produksi pangan global yang berpotensi mengganggu perdagangan dan memicu gejolak harga. Berdasarkan situasi tersebut, kebijakan meningkatkan produksi pangan dalam negeri menjadi mutlak dilakukan. Selain perekonomian global, ketahanan pangan juga dihadapkan pada tantangan perdagangan bebas. Penurunan dan penghapusan tarif bea masuk secara signifikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan semakin banyaknya produk impor masuk ke Indonesia.

5) Permasalahan Gizi (*Malnutrition*)

Peningkatan pendapatan pada sebagian masyarakat perkotaan (urban) telah mengubah gaya hidup terutama pola makan yang membutuhkan ketersediaan berbagai jenis bahan pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi. Perubahan tersebut terjadi pada sebagian besar kelompok umur dari usia dibawah 5 tahun hingga dewasa. Kondisi pola konsumsi masyarakat yang masih tergantung pada beberapa jenis pangan pokok khususnya beras merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

6) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk penyediaan dan

penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi kualitas, kontinuitas dan kuantitas pasokan yang terjamin untuk memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat tersebut, maka pasar di Aceh tidak akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

7) Penanganan Kerawanan Pangan

Jumlah penduduk yang rawan pangan dan daerah rawan bencana masih cukup besar terutama pada wilayah-wilayah yang terkena dampak perubahan iklim sehingga pada waktu tertentu mengalami banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan sebagainya. Masyarakat dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upayaantisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan. Penanganan kerawanan pangan memerlukan intervensi yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi kerawanan pangan transien dan kronis secara tepat dan cepat.

8) Angka Kemiskinan

Aceh masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang masih tinggi meskipun sebelum 2020 mengalami penurunan yang landai, namun pandemi Covid 19 yang parah pada pertengahan tahun 2020 menyebabkan Angka Kemiskinan Aceh kembali mengalami kenaikan. Angka Kemiskinan Aceh pada Maret 2021 mencapai sebesar 15,33%, dimana terjadi kenaikan 0,34 poin dibandingkan dengan Maret 2020 (14,99%). Dampak pandemi ini kemudian disusul dengan terjadinya kenaikan angka pengangguran karena terganggunalapangan usaha sektor informal. Banyak orang yang

kehilangan mata pencaharian (akibat tutupnya berbagai lapangan usaha) dan ruang gerak yang terbatas menyebabkan produktivitas menurun.

Berbagai keterbatasan tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Aceh menjadi rendah, bahkan sempat mengalami kontraksi di triwulan ketiga 2020. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi Aceh mulai bergerak naik, namun masih menjadi yang terendah di Sumatera. Pada triwulan ketiga 2021, ekonomi Aceh tumbuh 2,82 persen dengan migas dan 2,79 persen tanpa migas. Padahal, jika kita melihat berbagai potensi yang dimiliki, Aceh tidak akan menghadapi berbagai permasalahan tersebut.

9) Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19

Pandemi Corona virus di Indonesia adalah pandemi virus yang sedang berlangsung dari penyakit Corona virus 2019 (COVID-19), penyakit menular yang disebabkan oleh Corona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARSCoV-2). Kasus positif COVID-19 menyebar di Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020, Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terparah. Khusus di Aceh, kasus perdana muncul pada 23 Maret 2020. Penularan itu masih terus terjadi secara massif di tengah masyarakat hingga saat ini. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat sejak pertengahan tahun 2020 penambahan kasus positif baru mencapai puluhan bahkan ratusan orang per hari, sehingga mengatarkan posisi Aceh masuk dalam deretan daerah zona merah penyebaran virus corona di Indonesia. Data pada 1 Januari 2021 kasus positif COVID-19 Aceh mencapai telah 8.753 orang, meliputi telah sembuh 350 orang meninggal dunia dan 850 orang lainnya di rawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Sejak memasuki fase kenormalan baru, aktivitas masyarakat sudah

berjalan seperti biasanya, namun tetap mengikuti protokol kesehatan sekaligus mengantongi izin dari Satgas COVID-19.

Terkait perencanaan pembangunan Aceh tahun 2022 pada masa pandemic COVID 19 ini maka sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis pada fakta atau evidence based development. Pembangunan berketahanan pandemi adalah pembangunan yang diarahkan untuk mampu mengantisipasi, memitigasi, merespon, menangani, dan melewati tantangan pandemi. Dengan demikian, perencanaan dan pembangunan berketahanan pandemi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan dan implementasi pembangunan yang mengarusutamakan pandemi secara holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

B. Peluang

- 1) Tersedia Sumberdaya lahan, air, keanekaragaman hayati dan sumberdaya manusia dalam mendukung terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.
- 2) Pengembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pangan menjadi peluang dalam meningkatkan ketersediaan pangan, mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dan meningkatkan kualitas maupun keragaman produk pangan.
- 3) Adanya potensi usaha yang dikuasai oleh masyarakat dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan yang masih dapat diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;

- 4) Aceh memiliki lahan pekarangan dan lahan terlantar/tidur yang cukup luas di pedesaan yang belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 5) Peluang Pasar yang ditandai dengan meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN ACEH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Aceh

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Aceh sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran penting terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Aceh. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Aceh selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan urusan pangan dalam Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 adalah **masih rendahnya kemandirian dan ketahanan pangan Aceh dimana ketergantungan Aceh masih tinggi terhadap produk pangan dari daerah lain**. Namun tidak hanya pada ketergantungan terhadap produk pangan daerah lain, beberapa permasalahan lain terkait kemandirian dan ketahanan pangan yang dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

a. Ketersediaan Pangan

1. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung kemandirian pangan
2. Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien di wilayah tertentu.

b. Distribusi, Harga Dan Cadangan Pangan

1. Belum terdistribusinya pangan secara merata keseluruh daerah terutama dari daerah penghasil (surplus) ke daerah yang membutuhkan.
2. Belum maksimalnya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Aceh.
3. Masih terbatasnya akses Informasi harga pangan strategis bagi pelaku usaha, UMKM, pedagang kecil dan juga masyarakat.

c. Konsumsi Pangan

1. Peningkatan Kualitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Aceh saat ini baru mencapai 73,80 angka tersebut masih sangat jauh dari sasaran yang ingin dicapai idealnya 100.
2. Lahan pekarangan masyarakat masih belum di optimalkan untuk memenuhi pangan keluarga.

d. Keamanan Pangan

1. Masih terdapat cemaran pada produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) akibat lemahnya pengetahuan pelaku usaha tentang keamanan pangan.
2. Belum optimalnya pengawasan dan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar asal tumbuhan (PSAT) melalui sertifikasi.

e. Kelembagaan Pangan

Masih kurangnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah.

3.2. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

BKP mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu **Mewujudkan Ketahanan Pangan**. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian. Berdasarkan peta strategi Kementerian Pertanian di atas, kontribusi Badan Ketahanan Pangan pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri” dan Sasaran Strategis 3 “Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional”. Sasaran strategis ini berada pada customer perspective yang berkontribusi dalam mencapai Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani” pada stakeholders perspective. Dengan kata lain, outcome Kementerian Pertanian berupa meningkatnya kesejahteraan ekonomi petani tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan dan peran serta dari program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan koridor tersebut, dirumuskan sebanyak 6 (enam) Sasaran Program yang capaiannya diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja Sasaran Program.

Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
3. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
4. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Target kinerja sasaran Program Badan Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya penjualan beras Toko Tani Indonesia, target indikator kinerja Persentase Lembaga Distribusi Pangan Yang Mandiri Yang Melakukan Penjualan Beras kepada Toko Tani Indonesia/TTI sebesar 20 %;
2. Penguatan Akses Pangan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan, target indikator kinerja Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 10 %;
3. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), target indikator kinerja Persentase PSAT Yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan 85%;
4. Meningkatnya Konsumsi Sayur, Buah, Daging dan Protein Asal Ternak, target indikator kinerja Konsumsi Sayur dan Buah 316,3 gram/kapita/hari, Konsumsi Daging 14,7 kg/kapita/hari dan Konsumsi Protein Asal Ternak 11,04 gram/kapita/hari;

5. Terwujudnya Birokrasi Badan Ketahanan Pangan Yang Efektif dan Efisien Nilai Reformasi, target indikator kinerja Birokrasi Badan Ketahanan Pangan 24,51;
6. Terkelolanya Anggaran Badan Ketahanan Pangan Yang Akuntabel dan Berkualitas, target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Badan Ketahanan Pangan 89,48.

Indikator kinerja sasaran program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran program Badan Ketahanan Pangan dengan targetnya dijelaskan dalam Target Kinerja Renstra Badan Ketahanan Pangan 2020-2024. Indikator Program sebagai rumusan dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kegiatan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat, karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan pangan menuju ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW Aceh memiliki luas 5.936.033,1 hektar, kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa

pasang, meliputi: (a). kawasan pertanian lahan sawah seluas 307.234,3 hektar, (b). kawasan pertanian bukan sawah seluas 3.646.069,2 hektar dan (c) bukan pertanian seluas 1.982.729,6 hektar. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu-isu strategis yang terkait dengan Kawasan Lingkungan Hidup Strategis RPJMA adalah :

- a. Degradasi hutan/lahan gambut (antara lain karena illegal logging)
- b. Keterbatasan energi
- c. Pencemaran dan degradasi lingkungan hidup (utamanya tanah dan air)
- d. Bencana hidrometeorologi dan geologi
- e. Alih fungsi lahan (pertanian, hutan, perkebunan dan lahan basah)
- f. Konflik sosial (lahan dan satwa)
- g. Keanekaragaman hayati

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah melakukan identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Dinas Pangan Aceh, menelaah Renstra BKP Kementan RI, menelaah RTRW dan KLHS serta memperhatikan RPA 2023-2026 dimana menyebutkan bahwa **Optimalisasi Kemandirian Pangan** menjadi isu strategis pencapaian RPA selama 4 tahun kedepan, maka isu strategis dinas pangan aceh difokuskan pada:

a. Ketersediaan Pangan

- Peningkatan infrastruktur pangan untuk mendukung akses dan ketersediaan pangan.
- Belum optimalnya pengembangan potensi sumberdaya wilayah pada daerah rawan pangan.
- Belum terintegrasinya koordinasi dan sinkronisasi untuk penanganan rawan pangan.

b. Distribusi, Harga Dan Cadangan Pangan

- Jaringan Distribusi pangan yang ada di Aceh belum mendukung terhadap pemerataan pangan.
- Pengelolaan cadangan pangan pemerintah belum optimal dan responsif terhadap persoalan ketahanan pangan seperti kerawanan pangan dan bencana alam.
- Informasi harga pangan strategis yang tersedia belum mampu mencegah tindakan spekulatif dan gejolak harga dimasyarakat.

c. Konsumsi Pangan

- Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.

- Keragaman konsumsi pangan untuk kelompok pangan hewani, sayur dan buah serta kacang-kacangan belum memenuhi standar Pola Pangan Harapan.

d. Keamanan Pangan

- Keamanan pangan menjadi kunci perlindungan kesehatan konsumen serta peningkatan nilai jual produk bagi pelaku usaha perlu dilakukan upaya-upaya preventif dan pengawasan serta pembinaan keamanan pangan segar.
- Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di Aceh perlu dioptimalkan untuk menjamin pengawasan keamanan pangan pada *pre-market*.
- Ruang lingkup pengujian Laboratorium Keamanan Pangan pada pengujian cemaran residu pestisida, mikrobiologi dan logam berat masih sangat terbatas, untuk menambah ruang lingkup pelayanan maka perlu ditingkatkan sarana dan prasarana serta SDM analis laboratorium.
- Optimalisasi kinerja lembaga keamanan pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan Aceh.

A. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19.**

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non-migas. Perhitungan pertumbuhan dilakukan baik secara kuartalan (q-to-q), Semesteran (c-to-c) dan tahunan (y-on- y). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relatif antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi.

Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan). Pada tahun 2016-2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar pada urutan pertama yaitu sebesar 30,06 persen dari PDRB Aceh. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama periode tersebut berfluktuasi dan terus cenderung mengalami peningkatan.

B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan Aceh. Sasaran Rencana Strategis Dinas Pangan Aceh 2023-2026 adalah **Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan,** yang ditunjukkan dengan indikator, yaitu: **Indeks Ketahanan Pangan.**

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dilakukan untuk mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan serta mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi, sehingga saat Pemerintah Aceh melakukan intervensi program dan kebijakan lebih fokus dan tepat sasaran.

Apabila dilihat dari sisi ketersediaan pangan, maka ketahanan pangan di Provinsi Aceh tergolong cukup, dimana ketersediaan pangan mencapai 3.788 kkal/kapita/hari dan protein 86.39 gram/kapita/hari. Namun demikian, dalam situasi ini kasus gizi buruk dan gizi kurang masih cukup tinggi (7,01%) dengan tingkat kemiskinan Aceh sebesar 15,33 persen masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen di tahun 2021. Tingginya angka kemiskinan dan gizi buruk menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang melimpah, belum tentu dapat diakses dengan baik oleh rumah tangga, sehingga pemanfaatan pangan juga belum dapat dikatakan maksimal dan situasi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga belum dapat dikatakan aman.

Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100).

IKP yang dihasilkan dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (Tabel 22). *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). kelompok 1 dengan skor $\leq 37,61$ mengindikasikan provinsi cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada provinsi lain dengan kelompok di atasnya, sebaliknya provinsi pada kelompok 6 dengan skor $> 74,40$ merupakan provinsi yang memiliki ketahanan yang paling baik. Dengan kata lain bahwa provinsi yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan provinsi yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan provinsi yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Tabel 22. *Cut off point* Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Nilai Skor Provinsi
1	$\leq 37,61$
2	$> 37,61 - 48,27$
3	$> 48,27 - 57,11$
4	$> 57,11 - 65,96$
5	$> 65,96 - 74,40$
6	$> 74,40$

Sumber : Buku IKP Badan Ketahanan Pangan, 2021

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan Aceh beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 23 (T-C 25) berikut.

Tabel 23 (T-C 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	74.27	75.59	76.91	78.23

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan ketahanan pangan Aceh Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 24.

Upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Aceh 4 (empat) tahun kedepan adalah dengan Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan lokal.

5.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan maka perlu penetapan arah kebijakan dan strategi yang didasarkan pada permasalahan, tantangan potensi dan peluang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Arah kebijakan yang telah dirumuskan selama waktu 4 (empat) tahun mendatang sebagaimana terlihat pada Tabel 24. (T-C.26) berikut :

Tabel 24. (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19 (T1)	Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan (S1)	Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan lokal (St1)	<p>Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (Ak1)</p> <p>Meningkatkan sumberdaya pangan serta mengoptimalkan pengawasan mutu dan keamanan pangan (Ak2)</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam Renstra Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Aceh (RPA) yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh pada satu urusan wajib non pelayanan dasar (urusan pangan).

6.1. Rencana Program.

Dalam perkembangan periode waktu empat tahun, upaya pementapan ketahanan pangan di Aceh, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026, program dimaksud adalah:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan adalah program untuk mendukung kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat individu dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.

Tujuan dan sasaran program adalah menjamin tersedianya pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan lokal, serta meningkatkan sistem distribusi pangan untuk mengembangkan akses pangan dan stabilitas harga.

Tujuan dan sasaran program adalah meningkatkan ketersediaan, keanekaragaman dan penguatan akses pangan.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di daerah.

Tujuan dan sasaran program adalah memperkuat cadangan pangan pemerintah, mengurangi tingkat kerawanan pangan dan menstabilkan harga pangan.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan adalah meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen.

Tujuan dan sasaran Program adalah tersedianya kerjasama dan informasi keamanan pangan.

6.2. Kegiatan.

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan Aceh Tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan baru dan penyesuaian nomenklatur kegiatan yang dilaksanakan dengan mengakomodir Tupoksi Dinas Pangan Aceh berdasarkan Pergub Aceh Nomor 114/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Aceh. Kegiatan tersebut meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang–Undangan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi;
- a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
 - b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur;
 - c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik;
 - e. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan.
8. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan:
- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
 - b. Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;

- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
 - e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.
 - f. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.
9. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi:
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
 - d. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
10. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat:
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal.
11. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi:
- a. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.

12. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi:
 - a. Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi:
 - a. Koordinasi dan Sikronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
14. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;
 - b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

6.3. Pendanaan

Pendanaan indikatif Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang pada Tabel. 25 (T.C.27). berikut ini :

Tabel 25. (T-C.27.)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra Dispan Aceh			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN (DINAS PANGAN ACEH)																		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19	Meningkatnya Kemandirian dan Keragaman Pangan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase rerata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	100	100	32.942.143	100	33.600.986	100	34.273.006	100	34.958.466	100	135.774.600	Dinas Pangan Aceh	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	675.000	100	800.000	100	950.000	100	950.000	100	3.375.000	Dinas Pangan Aceh	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	persen	100	100	10.766.160	100	10.916.160	100	11.016.160	100	11.016.160	100	43.714.639	Dinas Pangan Aceh	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rerata kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	203.800	100	250.000	100	280.000	100	280.000	100	1.013.800	Dinas Pangan Aceh	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rerata kinerja administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	970.438	100	1.107.000	100	1.137.000	100	1.177.000	100	4.391.438	Dinas Pangan Aceh	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rerata kinerja jasa penunjang urusan perangkat daerah	persen	100	100	1.741.880	100	1.795.000	100	1.850.000	100	1.855.000	100	7.241.880	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara dengan baik	persen	100	100	1.355.424	100	1.170.000	100	1.170.000	100	1.170.000	100	4.865.424	Dinas Pangan Aceh	Aceh
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kapita/Thn	150,74	153,14	2.361.791	###	3.450.000	155,54	3.450.000	156,74	3.450.000	156,74	12.711.791	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase infrastruktur pangan dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya yang disediakan pada tahun n	Persen	96,05	100	2.361.791	100	3.450.000	100	3.450.000	100	3.450.000	100	12.711.791	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh	Persen	87,48	100	7.856.000	100	8.942.826	100	9.119.846	100	9.710.306	100	35.628.978	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai Kofisien Variasi Harga Pangan Utama	Persen	<5	<5	2.410.000	<5	3.430.000	<5	3.550.000	<5	3.700.000	<5	13.090.000	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Total Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola sampai pada tahun n	Ton	468	535	1.760.000	535	1.800.000	535	1.800.000	535	1.800.000	535	7.160.000	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Persentase ketersediaan Regulasi penentuan harga minimum pangan lokal yang ditetapkan	Persen	100	100	136.000	100	136.000	100	136.000	100	136.000	100	544.000	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Angka kecukupan konsumsi energi	Kkal/kap/hr	2091,3	2110	3.550.000	2115	3.576.826	2120	3.633.846	2125	4.074.306	2125	14.834.978	Dinas Pangan Aceh	Aceh
				Angka kecukupan konsumsi protein	Gram/Kap/hr	61,00	61,01		61,03		61,05		61,07		61,07			Aceh

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	persen	10,03	8,30	1.941.650	7,61	2.220.000	6,92	2.250.000	5,19	2.270.000	5,19	8.681.650	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Persentase dukungan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi yang disusun	persen	100	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	1.600.000	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani	Kecamatan	29	24	1.541.650	22	1.820.000	20	1.850.000	15	1.870.000	81	7.081.650	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	5.070.000	100	2.950.000	100	3.050.000	100	3.080.000	100	14.150.000	Dinas Pangan Aceh	Aceh
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan keamanan pangan segar distribusi antar daerah kab/kota yang disusun	Laporan	2	1	900.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	3.900.000	Dinas Pangan Aceh	Aceh
				Jumlah pelaku pangan segar asal tumbuhan yang diregistrasi, disertifikasi dan direkomendasi	Pelaku Usaha	35	55	4.170.000	55	1.950.000	55	2.050.000	55	2.080.000	220	10.250.000	Dinas Pangan Aceh	Aceh

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh serta tujuan pembangunan ketahanan pangan, sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Dinas Pangan Aceh dalam periode 2023-2026, adalah : 3 (tiga) strategi utama, meliputi: (1) Meningkatkan Sumber Daya dan Infrastruktur pangan, menguatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta menurunkan daerah rawan pangan, (2) Meningkatkan Angka Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, (3) Mengoptimalkan upaya pengawasan mutu dan keamanan pangan.

Target kinerja utama yang berkaitan dengan pemantapan ketahanan pangan nasional, yaitu peningkatan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui ketersediaan pangan yang beraneka ragam. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Indikator kinerja Dinas Pangan Aceh dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dapat dilihat pada Tabel. 26 (T-C.28) berikut ini :

Tabel 26. (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pd akhir periode RPA
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/Kapita/Thn	150,74	153,14	154,34	155,54	156,74	156,74
	1.1 Persentase infrastruktur pangan dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya yang disediakan pada tahun n	Persen	96,05	100	100	100	100	100
	- Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	25	2	2	2	2	8
	- Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	25	2	2	2	2	8
	- Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	12	2	5	5	5	17
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka	Laporan	2	2	2	2	2	8
	- Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk	Dokumen	3	2	2	2	2	8
2	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh	Persen	87,48	100	100	100	100	100
	2.1 Nilai Koefisien Variasi Harga Pangan Utama	Persen	<5	<5	<5	<5	<5	<5
	- Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	2	2	2	2	8
	- Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		1	1	1	1	4
	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		1	1	1	1	4
	- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	4
	- Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	8	5	10	10	10	35
	- Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (melalui Warung Pangan Keluarga)	Dokumen		1	1	1	1	4

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.2 Jumlah Total Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	468	535	535	535	535	535
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian	Laporan		1	1	1	1	4
	- Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1	1	1	1	4
	- Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan	Laporan		1	1	1	1	4
	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang	Ton	100	132	100	100	100	432
	2.3 Persentase ketersediaan Regulasi penentuan harga minimum pangan lokal yang ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100	100
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	1	1	1	1	4
	2.4 Angka kecukupan konsumsi energi	Kkal/kap/hr	2091,3	2110	2115	2120	2125	2125
	2.5 Angka kecukupan konsumsi protein	Gram/Kap/hr	61	61,01	61,03	61,05	61,07	61,07
	- Jumlah Promosi Penganekeagaman	Dokumen	15	11	11	11	11	44
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Laporan	1	25	25	25	30	105
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	Laporan	3	3	3	3	3	12
3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	persen	10,03	8,30	7,61	6,92	5,19	5,19
	3.1 Persentase dukungan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi yang disusun	persen	100	100	100	100	100	100
	- Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	2	2	2	2	2	8
	3.2 Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani melalui Pertanian Keluarga	Kecamatan	29	24	22	20	15	15
	- Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen		1	1	1	1	4
	- Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	4

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100
	4.1 Jumlah laporan pengawasan keamanan pangan segar distribusi antar daerah kab/kota yang disusun	Laporan	2	1	1	1	1	4
	- Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang	Dokumen	2	3	3	3	3	12
	4.2 Jumlah pelaku pangan segar asal tumbuhan yang diregistrasi, disertifikasi dan direkomendasi	Pelaku Usaha	35	55	55	55	55	220
	- Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar	Sertifikat	15	20	20	20	20	80
	- Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar	Dokumen	10	20	20	20	20	80
	- Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Dokumen	10	15	15	15	15	60
	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu	Dokumen	1	2	1	1	1	5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan pembangunan melalui pemantapan ketahanan yang berbasis pada kedaulatan dan kemandirian pangan dalam empat tahun anggaran ini didasari pada Rancangan Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Pangan Aceh tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan di Aceh.

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi, dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional, upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang kuat maka diharapkan akan mampu

mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan yang tersedia.

Renstra Dinas Pangan Aceh Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang pangan sampai ditetapkan RPJMA Gubernur Aceh terpilih, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pangan Aceh. Pada perjalanannya, Renstra Dinas Pangan Aceh ini dapat direview atau direvisi jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulisannya.

Banda Aceh, Maret 2022
KEPALA DINAS PANGAN ACEH,



Cut Yusminar, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19621010 198603 2 004